

SKRIPSI

**ANALISIS UQUBAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN SENDANA**



Oleh

AHMAD HAYYI

19.2500.024

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

**ANALISIS UQUBAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN SENDANA**



OLEH

**AHMAD HAYYI
19.2500.024**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Uqubah Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana
Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana

Nama Mahasiswa : Ahmad Hayyi

Nim : 19.2500.024

Program Studi : Hukum Pidana Islam

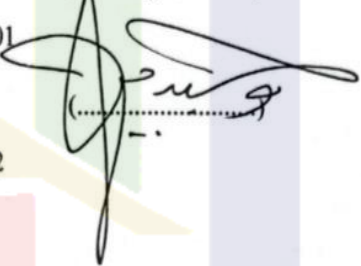
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor. 3000 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati M.Ag. 

Nip : 19760901 200604 2 0001

Pembimbing Pendamping : Wahidin M. HI 

Nip : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 0001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Uqubah Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana
Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana

Nama Mahasiswa : Ahmad Hayyi

Nim : 19.2500.024

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor. 3000 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 17 Desember 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Rahmawati M.Ag

(Ketua)

Wahidin M. HI

(Sekretaris)

Badruzzaman, S.Ag., M.H

(Anggota)

Rasna, Lc., M.H

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 0001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., berkat rahmah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Analisis *Uqubah Ta’zir* Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sendana” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis sangat menyadari bahwa proses dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Jasman dan Ibu Jasmah yang penuh kesabaran dalam membesarkan, mendidik dengan cinta dan kasih sayang, serta tidak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada semua keluarga dan kakak yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Ibu Dr. Rahmawati M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin M. HI selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare dan beserta jajarannya yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dan beserta jajarannya atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H, M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 4 tahun.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama kurang lebih 5 tahun.
6. Bapak Misbahuddin, S.Sos sebagai Camat Sendana yang telah memberikan Izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini.
7. Untuk teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaanya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah swt. Dengan lapang menilainya sebagai amal jariyah serta diberikan rahmat dan pahala-nya kepada-nya, aamin. Akhirnya

amal jariyah serta diberikan rahmat dan pahala-nya kepada-nya, aamin. Akhirnya penulis menyampaikan, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Banua, 16 Januari 2025

Penulis


AHMAD HAYYI
NIM: 19.2500.024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Hayyi
Nim : 19.2500.024
Tempat/Tanggal Lahir : Banua, 19 November 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Uqubah Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana
Penyerobotan Tanah di Kec. Sendana

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banua, 16 Januari 2025

Penulis



AHMAD HAYYI
NIM: 19.2500.024

ABSTRAK

Ahmad Hayyi, Analisis *Uqubah Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati M.Ag dan Wahidin M. HI.

Penelitian ini membahas tentang Analisis *Uqubah Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dengan mengkaji 3 pokok permasalahan yakni 1) Bagaimana unsur pidana penyerobotan tanah dalam hukum positif? 2) Bagaimana factor penghambat dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana ? 3) Bagaimana analisis *uqubah ta'zir* terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana? penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur pidana penyerobotan tanah dalam hukum positif, Untuk mengetahui analisis *uqubah ta'zir* terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dan Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data, dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa : 1) Kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana memenuhi unsur tindak pidana sesuai Pasal 385 KUHP, karena pelaku dengan sengaja melanggar hukum, menyebabkan kerugian korban, dan menguasai tanah tanpa hak yang sah. 2) Penegakan hukum atas kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana belum efektif, ditandai dengan lambatnya penyelesaian kasus, kasus yang belum selesai, dan pelaku yang mengulangi tindakannya. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi, mempercepat proses hukum, mensosialisasikan pentingnya kepemilikan tanah yang sah, serta memperketat pengawasan dan menerapkan hukuman tegas untuk mencegah pelanggaran ulang. 3) Sanksi *ta'zir* yang diterapkan dalam kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana sesuai asas legalitas dalam jarimah *ta'zir*. Kemudian, pilihan hukuman yang diterapkan menurut penulis sudah relevan dengan pilihan-pilihan hukuman yang ada di jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* yang diterapkan mulai dari yang ringan sampai berat, seperti teguran keras atau peringatan tertulis bagi pelanggaran pertama, pembayaran denda untuk memberikan ganti rugi kepada korban, hingga hukuman penjara yang lebih berat bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya atau menunjukkan sikap tidak kooperatif dalam proses hukum. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong pelaku agar tidak mengulangi tindakannya.

Kata Kunci : *Uqubah ta'zir* tindak pidana penyerobotan tanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Teori Unsur Pidana.....	13
2. Teori Keadilan.....	19
3. Teori Ta'zir	24
C. Tinjauan Konseptual	29
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Uji keabsahan Data	45
G. Teknik Analisa Data	46
 BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sendana.....	48
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sendana	59
C. Analisis Uqubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sendana	67
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN - LAMPIRAN	IV

BIODATA PENULIS DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
GAMBAR 1.1	KERANGKA PIKIR	32
GAMBAR 2	DOKUMENTASI	LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMP.	JUDUL LAMPIRAN
1	PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA
2	SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN DARI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
3	SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI DESA BANUA SENDANA KECAMATAN SENDANA
5	SURAT KETERANGAN WAWANCARA
6	FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN
7	BIOGRAFI PENULIS

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ـِيْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t)
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمْ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah Arab yang diteransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (Frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebaagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	: <i>subhānāhu wa ta'āla</i>
Saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I.	: Lahir Tahun
W.	: Wafat Tahun
QS.../...4:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	: صفحة
دم	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه وسلم

ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها/إلى آخره
ج	: جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet.: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan salah satu unsur dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Semua aktivitas kehidupan manusia di dunia ini memerlukan tanah. Tanah mempunyai peranan penting bagi manusia sebagai tempat memenuhi, menjalankan dan mempertahankan kehidupannya. Tanah memiliki nilai ekonomis yang signifikan bagi manusia dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, setiap individu yang memiliki hak kepemilikan atas tanah memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga tanah tersebut dari segala masalah yang berkaitan dengan bidang pertanahan.¹

Tanah memiliki peran yang krusial dalam kehidupan manusia karena menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan berkelompok. Tanpa adanya tanah, manusia tidak dapat membentuk komunitas atau melakukan kegiatan sosial secara berkelanjutan. Karena nilainya yang sangat penting bagi kehidupan individu, banyak yang rela mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan hak atas tanah yang mereka miliki. Konflik terkait tanah seringkali eskalatif dan dapat menyebabkan pertumpahan darah, menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional dan material manusia dengan tanah tempat mereka tinggal.²

¹ Satria Sukananda, "Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2, No. 3 (2021) h. 160-169

² Agus Sekarmadji, dkk. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing* (Surabaya: Air Langga University Press, 2022), h 1-4.

Salah satu ciri khas dari negara hukum adalah menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya melalui sistem hukum yang adil dan pasti. Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum, termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah.³

Negara wajib untuk melindungi dan menghormati hak hidup warga negaranya, sehingga tidak ada satupun orang yang dapat menghilangkan hak hidup orang lain. Dalam menjalankan hak untuk hidupnya, manusia membutuhkan adanya suatu wadah berupa tanah. Tanah dapat digunakan oleh manusia untuk menjalankan aktifitas kehidupan sehari-harinya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah merupakan kebutuhan dasar seorang manusia.⁴

Salah satu bentuk konflik pertanahan yang sering terjadi di Indonesia yaitu penyerobotan tanah. Perkembangan zaman yang semakin pesat memberikan dampak negatif terhadap kebutuhan manusia akan tanah. Bertambahnya kebutuhan manusia terhadap tanah tidak diimbangi dengan jumlah dan luas tanah yang tidak bertambah, sehingga tidak jarang menyebabkan munculnya konflik pertanahan. Dalam kehidupan lingkungan sosial, kita sering menemukan banyak orang usil dengan sengaja menggeser tanda batas tanah atau menggugat kepemilikan tanah di ruang hukum walaupun sebenarnya bukan hak kita.⁵

³ Muhammad Jarnawansyah, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. 2, No. 4 (2023) h. 1

⁴ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2014), h 3.

⁵ Suwarti, dkk, “Analisis Hukum Penyerobotan Tanah Yang Berimplikasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 11, (2023), h. 6424-6431

Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain tanpa menghiraukan sehingga melanggar peraturan hukum yang berlaku. Tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) “Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun”.⁶

Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang dikenal sebagai UUPA, memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia. UUPA tidak hanya mengatur secara substansial mengenai tanah, tetapi juga mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk mengelola kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan. Secara rinci, UUPA menetapkan bahwa⁷:

1. Tanah pada tingkat paling tinggi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan bersama.
2. Penggunaan tanah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
3. Pemilikan atau penguasaan tanah dalam jumlah yang berlebihan tidak diperbolehkan.

⁶ Ferdy, Baso madiong, dan Abdul Salam Siku, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, (Gowa: Pusaka Almada, 2021), h. 35

⁷ Suwarti, dkk, “Analisis Hukum Penyerobotan Tanah Yang Berimplikasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 11, (2023), h. 6424-6431

4. Tanah bukanlah komoditas ekonomi biasa, sehingga perdagangan tanah semata-mata untuk mencari keuntungan tidak dibenarkan.
5. Setiap warga negara yang memiliki atau menguasai tanah memiliki kewajiban untuk mengelolanya secara langsung, menjaga, dan merawatnya sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam.

Berdasarkan UUPA, hak milik merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh individu atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah umumnya dilakukan melalui sertifikat tanah, yang merupakan bukti tertulis yang paling kuat bagi pemilik tanah. Proses pendaftaran tanah sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan mereka dan memperoleh kepastian hukum terkait hak atas tanah tersebut. Namun, dalam kenyataannya, pendaftaran tanah tidak selalu dapat menjamin bahwa tanah yang bersertifikat bebas dari konflik pertanahan.

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.⁸

⁸Jaminuddin Marbun, dkk, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Rectum*, Vol 3 No. 2, (2021), h. 226-238

Berdasarkan Pasal 385 KUHP merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”⁹

Sedangkan hukum pertanahan dalam Islam dapat dicirikan sebagai Hukum-hukum Islam tentang tanah dalam kaitannya dengan kepemilikan (*milikiyah*), perbuatan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah. Menurut pandangan Islam, segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk tanah hakikatnya milik Allah swt. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

” Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).”¹⁰

⁹ Mhd. Ridwan Lubis, “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 20, No. 2 (2021), h. 247

¹⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Kementerian Agama, 2019), h. 172

Ayat tersebut menyatakan bahwa kepemilikan sebenarnya dari segala sesuatu, termasuk bumi, adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Tuhan Yang Maha Esa memberikan otoritas atau kekuasaan kepada manusia (*istikhlaf*) untuk mengurus harta milik-Nya sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Kepemilikan itu sendiri adalah hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia tidak memiliki hak kecuali untuk mengambil manfaat dari apa yang diridhoi Allah.¹¹

Hadits tentang penyerobotan tanah:

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ، أَنَّهُ خَاصَمْتَهُ أَرْوَى فِي حَقِّ، زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا، إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمْعَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya :

“Said bin Zaid bin Amr bin Nufail r.a. meriwayatkan bahwa ia pernah bertengkar dengan Arwa (binti Unais) dalam perkara kepemilikan tanah. Arwa menuduh bahwa Said mengurangi haknya dan memberikannya kepada Marwan. Maka Said berkata, apa (patut) aku mengambil haknya ? sungguh aku bersaksi bahwa aku benar-benar telah mendengar Rasulullah Saw bersabda ; “ siapa yang mengambil tanah secara aniaya sejenkal saja, maka pada hari kiamat ia akan dikalungi tanah dari 7 bumi. (HR. Bukhari)¹²

Islam dengan tegas menjelaskan kepemilikan tanah dalam Islam. Pada dasarnya ada 2 poin, yaitu:

1. Pemilik tanah yang sebenarnya adalah Tuhan Yang Maha Esa.

¹¹ Mohammad Muhibbin “Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah”, *Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1 (2017), h. 61-74

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih: Shahih Bukhari Muslim, terj. Muhammad Suhadi, Anas Habibi, Tony Timur* (Jakarta: Beirut, 2015), h. 632

2. Tuhan Yang Maha Esa. Karena pemilik yang sebenarnya telah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola tanah sesuai menurut hukum Allah swt.¹³

Keberadaan tanah tidak akan terlepas dari berbagai perbuatan manusia, sebab tanah merupakan tempat untuk manusia untuk beraktifitas.¹⁴ Pengambil alihan tanah secara tidak adil adalah sebuah tindakan yang sangat keji yang sering terjadi di masyarakat. Banyak orang saat ini menganggapnya sebagai masalah sepele, bahkan menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Namun sebenarnya, perbuatan ini adalah suatu dosa besar di mata agama dan pelakunya akan menerima hukuman yang sangat pedih di akhirat. Mengambil alih tanah orang lain dengan cara yang tidak benar adalah bentuk penindasan yang serius. Para pelaku sering kali tidak menyadari konsekuensi besar dari perbuatannya ini, atau bahkan mereka mengabaikan akibat moral dan spiritual yang mereka timbulkan. Padahal, dalam agama, hak milik tanah sangat dihormati dan melanggar hak tersebut dianggap sebagai salah satu perbuatan paling serius. Masyarakat perlu menyadari bahwa merampas tanah orang lain bukanlah hal yang bisa diremehkan. Dampaknya tidak hanya terasa di dunia ini tetapi juga di kehidupan akhirat.

Masalah penyerobotan tanah juga sering terjadi di Kecamatan Sendana. Beberapa warga melakukan penyerobotan dengan cara mengklaim tanah milik orang lain tanpa bukti yang kuat. Mereka mengklaim tanah tersebut berdasarkan alasan klasik seperti milik orang tua mereka di masa lalu atau bahwa tanah tersebut sudah

¹³ Mohammad Muhibbin, "Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah", *Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1 (2017), h. 61-74

¹⁴ Agus Sekarmadji, dkk. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing* (Surabaya: Air Langga University Press, 2022), h 1-4.

diberikan oleh pemiliknya sebelumnya. Tindakan ini merupakan tindak pidana yang serius dan perlu penanganan hukum yang tepat agar keadilan bisa ditegakkan di masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penyerobotan tanah. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang diberi judul Analisis Uqubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana, Dan akan dirumuskan beberapa uraian masalah yang akan mewakili judul sebagai topik permasalahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik utama pembahasan dari analisis ini intinya, maka tujuan peneliti dapat di uraikan untuk mengetahui:

1. Bagaimana unsur pidana penyerobotan tanah dalam hukum positif?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana ?
3. Bagaimana analisis *uqubah ta'zir* terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur pidana penyerobotan tanah dalam hukum positif

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana.
3. Untuk mengetahui analisis *uqubah ta'zir* terhadap tindak pidana penyerobotan tanah

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan yang berharga dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam konteks analisis *uqubah ta'zir* terhadap tindak pidana penyerobotan tanah. Tujuannya adalah untuk lebih memahami secara sistematis dan mendetail mekanisme serta proses yang terlibat dalam kasus tersebut.
2. Dari sisi praktis, harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat umum, penegak hukum, serta bagi bangsa dan negara secara keseluruhan. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam memecahkan permasalahan terkait tindak pidana penyerobotan tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu, atau yang sering disebut sebagai tinjauan pustaka, adalah analisis mendalam terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan objek penelitian yang sedang dipelajari.

Persoalan mengenai penyerobotan tanah bukanlah hal baru, sebelumnya telah banyak penelitian yang mengangkat tema Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. Namun, terdapat banyak perbedaan dalam lokasi penelitian, status hukum, serta pertimbangan yang digunakan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil pencarian melalui internet dan penelusuran kepustakaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare) dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan tema dan fokus yang sama mengenai "Analisis Uqubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana".

Ada tiga judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Safitri dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” mengangkat isu penting terkait hukum positif dan hukum pidana Islam dalam kasus penyerobotan tanah.¹⁵ Permasalahan

¹⁵ Safitri, “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus), Skripsi (Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2022).

utama dalam penelitian ini adalah bagaimana melakukan analisis yuridis terhadap putusan tindak pidana penyerobotan tanah di Pengadilan Negeri Medan kelas 1-A khusus. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang sanksi pidana dalam hukum positif serta pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam hukum positif. Terdapat persamaan mendasar dalam permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimana tindak penyerobotan tanah diatur dalam hukum positif. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan penelitian Safitri. Safitri telah melakukan penelitian pada kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Medan, sementara penulis menyelidiki kasus yang belum mencapai tahap persidangan, dengan menggunakan analisis *uqubah ta'zir*. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana Safitri melakukan penelitian di Pengadilan sementara penulis melakukan penelitian di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Kedua, penelitian Dwi Nugraha Habsara dengan judul tesis “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari aspek Hukum Pidana”.¹⁶ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya kasus penyerobotan tanah di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah melalui hukum acara pidana. Dari tujuan penelitian tersebut penulis menemukan persamaan yaitu tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tindak pidana penyerobotan tanah. Namun, terdapat perbedaan dari penelitian Dwi Nugraha Habsara cakupannya lebih luas sedangkan penulis menganalisis kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan

¹⁶ Dwi Nugraha Habsara, “*Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari aspek Hukum Pidana*” (Jakarta: Fak. Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2019).

Sendana dan menggunakan analisis *uqubah ta'zir*. dan thesis Dwi Nugraha Habsara juga terfokus membahas bagaimana mekanisme penyelesaian kasus melalui hukum acara pidana.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurindah Damai Lestari dengan judul “Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus tahun 2014-2016)”.¹⁷ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran korban dalam kasus penyerobotan tanah serta langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dan pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah ini di Kabupaten Takalar. Dalam konteks permasalahan yang dibahas, terdapat kesamaan mendasar dalam analisis mengenai tindakan penyerobotan tanah yang terjadi dalam masyarakat. Namun, terdapat perbedaan pendekatan antara penelitian ini dengan penelitian Nurindah Damai Lestari. Penulis berfokus pada analisis *uqubah* terhadap tindak pidana penyerobotan tanah, sementara penelitian Nurindah Damai Lestari lebih menitikberatkan pada tinjauan viktimologis dari kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan ketiga penelitian yang disebutkan di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sendana. Dari berbagai literatur yang menjadi referensi dalam penelitian ini, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang secara khusus membahas “Analisis *Uqubah Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sendana”. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti kasus tersebut.

¹⁷ Nurindah Damai Lestari, “Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus tahun 2014-2016)” (Makassar; Fak. Hukum Universitas Hasanuddin 2017).

B. Tinjauan Teoritis

Setiap penelitian sangat membutuhkan tinjauan teoritis dalam rangka memecahkan masalah dan membutuhkan teori yang relevan dengan judul peneliti untuk mendukung suatu penelitian. Teori yang ada didasarkan pada rujukan dan disusun sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis permasalahan.

1. Teori Unsur Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUH Pidana, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUH Pidana terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut¹⁹:

a. Unsur-unsur subjektif

Unsur subjektif merujuk kepada aspek-aspek yang terkait dengan pikiran, niat, atau keadaan psikologis dari pelaku tindak pidana. Ini mencakup semua yang ada

¹⁸ Mhd. Ridwan Lubis, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume 20 No 2, (2021), h. 242-260

¹⁹ Ferdy, Baso mading, dan Abdul Salam Siku, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2021), h. 12

dalam diri pelaku, seperti motivasi, tujuan, atau maksud di balik tindakan yang dilakukannya. Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur subjektif ini memegang peranan penting karena untuk menetapkan kesalahan pidana, penting untuk memahami apa yang ada dalam pikiran atau niat pelaku saat melakukan tindakan yang dipersalahkan. Dengan demikian, unsur-unsur subjektif meliputi semua aspek yang terkait langsung dengan pelaku secara psikologis, seperti motivasi, maksud, atau tujuan dari tindakan yang dilakukannya.

b. Unsur-unsur objektif

Unsur objektif adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan keadaan atau situasi di mana tindakan dari pelaku dilakukan. Ini mencakup apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku dan kondisi-kondisi faktual yang mengelilingi tindakan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur objektif ini penting karena untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu dipahami apa yang dilakukan oleh pelaku secara konkret dan bagaimana keadaan faktual di sekitarnya mempengaruhi atau mendukung tindakan tersebut.

Menurut van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut²⁰ :

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang

Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang merujuk pada tindakan atau perilaku yang telah diatur secara spesifik oleh ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.

b. Bersifat melawan hukum

²⁰ Ferdy, Baso madiong, dan Abdul Salam Siku, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, h. 14

Bersifat melawan hukum mengacu pada karakteristik bahwa suatu perbuatan atau perilaku bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku atau dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

c. Dilakukan dengan kesalahan

Dilakukan dengan kesalahan merujuk pada pelaksanaan suatu perbuatan atau tindakan dengan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang melanggar norma hukum yang berlaku.

d. Patut di pidana

Patut dipidana mengindikasikan bahwa suatu perbuatan atau tindakan tersebut layak atau memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menentukan bahwa: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-

lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.00 (Lima ribu rupiah).

21

Unsur Pasal 2 ini adalah²² :

1. Memakai tanah tanpa ijin;
2. Tanpa ijin yang berhak;

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 juga berlaku untuk Perbuatan: (1)Menggangu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; (2) Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf 1 dan 2; (3) Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.²³

Unsur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah²⁴:

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa ijin;
3. Mengenai tanah perkebunan;
4. Haknya atas suatu bidang tanah;
5. Memberi bantuan dengan cara apapun.

Pasal 385 ayat (4) KUHP yang berbunyi²⁵ :

²¹ Ferdy, Baso mading, dan Abdul Salam Siku, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, h. 37

²² Mhd. Ridwan Lubis, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 20 No 2, (2021)*, h. 242-260

²³ Ferdy, Baso mading, dan Abdul Salam Siku, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, h. 37

²⁴ Mhd. Ridwan Lubis, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 20 No 2, (2021)*, h. 242-260

“Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara palinglama empat tahun”.

Pasal 385 KUHP mengatur tentang penyerobotan tanah. Berikut adalah unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 385 KUHP:

1. Perbuatan Melawan Hukum
2. Pengetahuan bahwa Tanah itu Bukan Miliknya
3. Tujuan untuk Memperoleh Keuntungan atau Menyengsarakan Orang Lain
4. Tanpa Izin atau Melawan Kepentingan Pemilik
5. Sifat Perbuatan Yang Tidak Sah

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya :

Pasal 167 KUHP:

- 1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa

²⁵ Ferdy, Baso madiong, dan Abdul Salam Siku, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, h. 37

tidak setuju yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;

- 3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
- 4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur Pasal 167 KUHP²⁶ :

1. Barang siapa;
2. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
3. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum;
4. Unsur dengan melawan hukum;
5. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Pasal 242 KUHP, yang berupa kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu antara lain:

- (1) Barang siapa dalam hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadalkan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas

²⁶ Mhd. Ridwan Lubis, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, h. 242-260

sumpah, baik dengan dasar, atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Disamakan dengan sumpah palsu adalah janji atau pengikatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah;

Unsur Pasal 242 KUHP²⁷ :

- a. Keterangan itu harus atas sumpah;
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
- c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan;

2. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata *"adala"* dalam Alquran terkadang *adala* berbentuk perintah dan kalimat berita. Kata *"adala"* dalam Alquran disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuknya, untuk menyebutkan

²⁷ Mhd. Ridwan Lubis, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, h. 242-260

suatu keadaan yang lurus. Disebut lurus karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Dalam bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional dll. Pengertian keadilan dapat ditinjau dari dua segi yaitu keadilan hukum dan keadilan sosial. Adapun keadilan mengandung asas kesamaan hukum artinya setiap manusia harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan kata lain hukum harus diterapkan secara adil. Keadilan hukum ternyata sangatlah erat kaitannya dengan implementasi hukum di tengah masyarakat.²⁸

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.²⁹ Artinya Prinsip keadilan menuntut agar tidak melampaui atau mengurangi dari apa yang sebenarnya layak. Konsep keadilan melibatkan pemberian yang setimpal, seimbang, dan benar-benar sepadan bagi setiap individu. Keadilan memiliki makna umum yang mencakup aspek-aspek seperti keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak asasi manusia.³⁰

Keadilan dalam Islam tercermin dalam kandungan kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Keadilan adalah Tindakan yang selalu diinginkan oleh setiap elemen masyarakat di berbagai Negara. Tanpa keadilan kehidupan akan goyah. Karena seseorang akan bersikap

²⁸ Agus Muchsin, "Kontekstualisasi Hukum Keadilan Dalam Qishas", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011, h. 74

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 4

³⁰ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna*, Vol. 1, No 2, (2018), h. 115-116

sewenang-wenang dan semenah-menah terhadap yang lainnya. Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul- rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah swt.

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggung jawab, bukan berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil terhadap orang lain. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang- undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:³¹

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam

³¹ Fauzi Almubarak, “Keadilan dalam Perspektif Islam”, *ISTIGHNA*, Vol. 1, No 2, (2018),h. 120

membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.

Hukum dasar dunia keadilan mengandung tiga perkara: persamaan, kemerdekaan, dan hak milik.³² Dalam bermasyarakat terdapat sebuah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dilingkungan social. Aturan yang berlaku akan menciptakan suatu ketertiban yang membuat keadaan menjadi tenang, damai, dan aman. Adanya ketertiban maka kehidupan akan berjalan dengan baik. Ketertiban merupakan salah satu yang harus diperhatikan dan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan dapat menimbulkan ketidaktertiban. Menumbuhkan kesadaran akan ketertiban dalam masyarakat diawali dari diri sendiri.

Adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya.” Pengertian adil dalam kategori ini adalah “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian, menyirami tumbuhan adalah keadilan dan

³² Abdul Azis Muhammad, Mohamad Aulia Syifa, *Spektrum Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 135-141

menyirami duri adalah lawannya. Pengertian keadilan seperti ini, pada gilirannya akan melahirkan konsep tentang “keadilan sosial” (social justice). Keadilan sosial terkait dengan beramal sosial, dalam hal ini kelanjutan dari bersikap adil dalam bentuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, berbuat adil menjadi standar minimal bagi perilaku manusia.

Dalam QS al-Nahl/16: 90, Allah swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.³³

Perbuatan keji, kemungkaran (yang melanggar hukum dan aturan), serta permusuhan, dilarang karena memiliki dampak yang merugikan baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Ketiga hal ini dipandang sebagai bentuk kezaliman terhadap orang lain dan diri sendiri, dan juga mencerminkan ketidakadilan. Oleh karena itu, keadilan dianggap sebagai nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial. Artinya, keadilan berperan sebagai titik sentral dalam interaksi antar manusia, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan menghormati hak-hak mereka serta hak orang lain.

³³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Kementerian Agama, 2019), h. 386

3. Teori Ta'zir

Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafadz 'uqubah menurut Bahasa dari kata : (عَقَبَ) yang sinonimnya (جَزَاهُ سَوَاءً بِمَا فَعَلَ) artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³⁴

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam di jelaskan hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.

Artinya :

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”³⁵

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain korban akibat perbuatannya. Dalam pengertian lain hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara’.³⁶

Uqubah memiliki pengertian yang sepaham di antara para ulama. ‘Audah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Syatar dan Achmad Abu bakar, menjelaskan bahwa uqubah merupakan balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan

³⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018), h. 101

³⁵ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami*, jld. I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992), h 609

³⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, h. 101

umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt maksud pokok uqubah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal kemafsadatan, menjauhkan dari kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, menghindarkan dari kemaksiatan dan menyeru kepada ketaatan.³⁷Uqubah bertujuan untuk menjaga individu, menjaga keamanan masyarakat dan ketertiban umum.

Hukuman dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi beberapa golongan dilihat dari segi tinjauannya, antara lain:

a. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya, ada empat macam hukuman, yaitu:³⁸

1. Hukuman pokok (عقوبة أصلية) yaitu hukuman pokok/asli yang telah ditetapkan untuk suatu jarimah, seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
2. Hukuman Pengganti (عقوبة بدلية) yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang sah, contohnya diat (denda) sebagai pengganti hukuman qisas atau hukuman takzir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qisas yang tidak bisa dijalankan.
3. Hukuman tambahan (عقوبة تبيعية) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Contohnya, larangan menerima warisan bagi orang yang bagi orang yang melakukan pembunuhan

³⁷ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 61.

³⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* h. 111

terhadap keluarga sebagai tambahan dari hukuman qīṣaṣ (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah qazaf yang hukuman pokoknya dijilid delapan puluh kali.

4. Hukuman pelengkap (عقوبة تكميلية) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat adanya keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inillah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan. Contohnya, mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah *ta'zīr*. Jenis kejahatan jarimah *ta'zīr* merupakan kejahatan yang hukumanya tidak terdapat penjelasan secara rinci dalam al-Qur'an maupun hadis namun termasuk kejahatan yang diatur secara tegas oleh Allah SWT.³⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:59)⁴⁰:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Hadis), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya."

³⁹ Hendra Gunawan Fitrah, "Penerapan Hukuman Ta'zīr di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan) *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan*", Volume 04 No. 2 (2018), h. 361.

⁴⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Kementerian Agama, 2019), h.

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Surah An-Nisa ayat 59 menegaskan pentingnya ketaatan kepada tiga pihak utama: Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin yang sah). Ketaatan ini menjadi landasan utama dalam menciptakan kehidupan yang teratur dan harmonis, asalkan pemimpin tidak memerintahkan kemaksiatan. Jika terjadi perselisihan, umat Islam diperintahkan untuk merujuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber penyelesaian yang hak. Ayat ini juga mengingatkan bahwa ketaatan kepada pemimpin yang adil dan sah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan umat.⁴¹

Apabila melihat Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan penjelasan secara tegas serta terperinci hingga proses penjatuhan sanksi takzir dikembalikan pada penguasa, tentunya penjatuhan sanksi tersebut sudah melalui beberapa pertimbangan. Pemberian sanksi takzir disetarakan pada kejahatan yang sudah dilanggar seseorang berupa pemberian sanksi penjara, pidana kurungan, hukuman denda, dan lainnya. Namun jika dilihat pada Fiqih Jinayah, sanksi diberikan oleh Hakim haruslah tetap diberikan sesuai dengan perbuatan dari pelaku, dan juga sebagai pertanggung jawaban atas yang telah diperbuat agar tidak terulang lagi.⁴²

Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi.

⁴¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 482-486

⁴² Sherina, Agus Muchsin and Saidah, "Eksplotasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", *Delictum : Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam* (2023), h. 21

“*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.”⁴³

Penjatuan hukuman *ta'zir* berlaku bagi semua kalangan baik orang dewasa maupun anak-anak. Hukuman ini bertujuan untuk merubah dan mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kembali kejahatannya. Pada sisi lain juga berupaya untuk memberikan pembelajaran kepada pelakunya agar sadar bahwa Tindakan yang dilakukan merupakan suatu kejahatan. Penentuan jenis pidana *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim sesuai dengan kemaslahatan.⁴⁴ Kalaupun ia sadar bahwa perbuatannya tersebut merupakan kejahatan, tetapi ia tidak bisa merubahnya karena alasan terpaksa misalnya kebutuhan ekonomi, maka *ta'zir* terus berupaya untuk membuat ia sadar dari sisi lain misalnya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan. Pada tingkat ini terlihat bahwa *ta'zir* tetap berorientasi terhadap penekanan proses kerja dan hasilnya. Proses kerja dan hasil merupakan harapan yang saling berkaitan sebab akan mendatangkan kesadaran dan perubahan tingkah laku pelaku kejahatan.

Ta'zir juga berfungsi sebagai Tindakan pencegahan (*preventive*), menekan (*repressive*), peneyembuhan (*curative*), dan mendidik (*educative*).⁴⁵ Tindakan pencegahan dimaksud yaitu untuk mencegah pelakunya untuk tidak mengulangi

⁴³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), h.62

⁴⁴ Dedi, Rusdaya Basri and Islamul Haq, “Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam” (Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/Pn Pre), *Delictum : Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam* (2022)

⁴⁵ Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, *Al-Kutub al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Asar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), Juz 5, h 525.

kembali kejahatannya, kemudian menekan yang dimaksud adalah menghukum jasmani/menyita harta dan menekan mental pelakunya agar timbul perasaan jera dan takut untuk melakukannya lagi. Tindakan peneyembuhannya adalah memberikan siraman rohani atau mencari jalan keluar atas problem yang melanda dirinya, dan mendidik yang dimaksud disini adalah memperlakukan pelaku secara manusiawi dengan memberikan hukuman yang mendidik agar berubah tingkah lakunya.

Jarimah Ta'zir adalah jenis hukuman yang ditentukan oleh penguasa dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Sanksi-sanksinya sepenuhnya berada dalam kewenangan penguasa, dengan mempertimbangkan faktor akhlak sebagai hal yang paling utama. Sebagai contoh, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya dapat dikenakan hukuman ta'zir. Dalam penetapan jarimah ta'zir, penguasa berpegang pada prinsip untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi masyarakat dari bahaya atau kemadharatan. Selain itu, penegakan jarimah ta'zir harus selaras dengan prinsip-prinsip syar'i yang terdapat dalam nas.⁴⁶

C. Tinjauan Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan dapat memudahkan dalam memahami proposal skripsi, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal skripsi. Adapun judul skripsi adalah “Analisis Uqubah *Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana”.

1. Analisis

⁴⁶ Darsi, Halil Husairi, “Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat”, *AL-QISTHU: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* (2019), h. 60-64

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan. Analisis sangat di butuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah di lakukan.

2. Uqubah

Hukuman atau Hukum Pidana dalam Islam disebut *al-'Uqubaah* yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran. Syariat Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan nash, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut. Disamping itu, hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan serta melindungi kemaslahatan umat manusia, baik bagi kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya.⁴⁷ Kemaslahatan yang diinginkan diwujudkan oleh syariat Islam menyangkut agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan- kemaslahatan tersebut Islam menetapkan aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Apabila perangkat aturan yang dimaksud

⁴⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 49

dilanggar maka pelakunya akan diberi sanksi atau *uqubah* baik sifatnya duniawi maupun ukhrawi.⁴⁸

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.

Artinya :

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”⁴⁹

Hukuman dalam bahasa Arab sering disebut ‘*uqūbah* yaitu balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan. Tujuannya adalah sebagai pembalasan atas perbuatan kejahatan (*jarīmah*), pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemudharatan.⁵⁰

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari’at Islam tidak lupa memberikan perhatian kepada pelaku jarimah (terpidana). Karena hukuman (sanksi) juga bertujuan mengusahakan kebaikan dan pengajaran bagi pelaku jarimah. Selain itu diharapkan

⁴⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, h. 124-125

⁴⁹ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, tt), h. 609.

⁵⁰ Ali Geno Berutu, *FIKIH JINAYAT (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Purwokerto: Pena Persada, 2020), h. 15

juga dengan adanya hukuman ini dapat membentuk masyarakat yang baik dan mempunyai rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan Hukum Pidana Islam sangat erat kaitannya dengan penurunan syariat itu sendiri (Al-Qur'ān). Seperti kita ketahui agama Islam adalah yang identik dengan sebutan agama rahmat bagi seluruh alam.

Segala peraturan hidup yang terdapat dalam hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat (kerusakan). Dengan demikian syariat Islam berorientasi kepada tiga aspek yaitu⁵¹:

1. Mendidik individu agar bisa menjadi sumber maslahat bagi masyarakat dan tidak sebaliknya yakni menjadi sumber mafsadat bagi sesama;
2. Menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam, tanpa membedakan golongan. Islam berorientasi kepada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar dihadapan undang-undang (hukum) tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin. Islam tidak membedakan derajat, semua sama dimata hukum Islam;
3. Tujuan hakiki hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan umat. Tidak ada satupun perintah syari'at yang terdapat dalam al-Qur'ān dan Sunnah yang tidak membawa maslahat hakiki, meskipun maslahat itu kadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu.

⁵¹ Ali Geno Berutu, *FIKIH JINAYAT (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, h. 16-17

Al-Qur'an memberikan keterangan dalam QS.Syuraa/42:40 dan QS. Fushshilat/41:46 :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا^ص....

Terjemahnya :

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,...”⁵²

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ^ط وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا^ط

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya...”⁵³

3. Penyerobotan Tanah

Dalam kehidupan sosial masyarakat, seringkali kita menemui perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti menggeser tanda batas tanah, mencangkul tanah yang sebenarnya milik orang lain saat pemilik tidak berada di lokasi, atau bahkan mengajukan gugatan hukum untuk memperebutkan tanah yang sebenarnya bukan hak milik kita. Perbuatan-perbuatan ini sering dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk merugikan pemilik yang sah, meskipun tanah tersebut bukan merupakan properti atau aset yang sah dan hakiki kita miliki.

Salah satu contoh sengketa terkait tanah yaitu penyerobotan tanah, penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak tau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti

⁵² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Kementerian Agama, 2019), h. 709

⁵³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 700

menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁵⁴

Penyerobotan tanah dapat didefinisikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain tanpa menghiraukan hukum sehingga melanggar peraturan hukum yang berlaku. Ketimpangan antara peningkatan jumlah kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah menjadi sebab munculnya benturan kepentingan di masyarakat. Eksistensi tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan yang mana secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.⁵⁵

Mengambil tanah orang lain di dunia akan mendapatkan azab serta hukumnya mengambil tanah orang lain dalam hadis menyatakan larangan yang sangat keras menyerobot tanah walaupun hanya sejenkal tanah, kata-kata sindiran untuk orang yang mengambil hak orang lain dan merupakan perbuatan dosa mengambil hak orang lain. Sekecil ini telah lama diajarkan dalam ajaran Agama Islam agar manusia itu

⁵⁴Satria Sukananda, "Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2, No. 3, (2021), h. 160-169

⁵⁵ Suwarti, dkk, "Analisis Hukum Penyerobotan Tanah Yang Berimplikasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 11, (2023), h.6425-6428

menjadi mulia dikehidupannya di dunia, serta tenteram dan damai kehidupannya dalam bermasyarakat.

Mengenai masalah mengambil tanah orang lain tanpa izin pemiliknya ada beberapa hadits yang akan disebutkan diantaranya;

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفِيلٍ، أَنَّهُ خَاصَمْتُهُ أَرْوَى فِي حَقِّ، زَعَمْتُ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا، إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya :

“Said bin Zaid bin Amr bin Nufail r.a. meriwayatkan bahwa ia pernah bertengkar dengan Arwa (binti Unais) dalam perkara kepemilikan tanah. Arwa menuduh bahwa Said mengurangi haknya dan memberikannya kepada Marwan. Maka Said berkata, apa (patut) aku mengambil haknya ? sungguh aku bersaksi bahwa aku benar-benar telah mendengar Rasulullah Saw bersabda ; “ siapa yang mengambil tanah secara aniaya sejenkal saja, maka pada hari kiamat ia akan dikalungi tanah dari 7 bumi. (HR. Bukhari)⁵⁶

Menyerobot tanah milik orang lain yang menjadi biang keladi sengketa tanah merupakan perbuatan zhalim yang banyak terjadi di masyarakat, seperti terjadi di tanah sawah atau pekarangan bahkan perumahan. Perbuatan ini dianggap sepele pada masa sekarang padahal merampas tanah termasuk suatu perbuatan yang tergolong dosa besar dan pelakunya diancam di akhirat dengan adzab yang pedih.

Menguasai tanah orang lain dalam hukum positif merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Seperti menempati tanah, melakukan pemagaran, dan lain-lain. Pelakunya masuk kategori ayat (1)

⁵⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih: Shahih Bukhari Muslim*, terj. Muhammad Suhadi, Anas Habibi, Tony Timur (Jakarta: Beirut, 2015), h. 632

barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Pada pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.⁵⁷

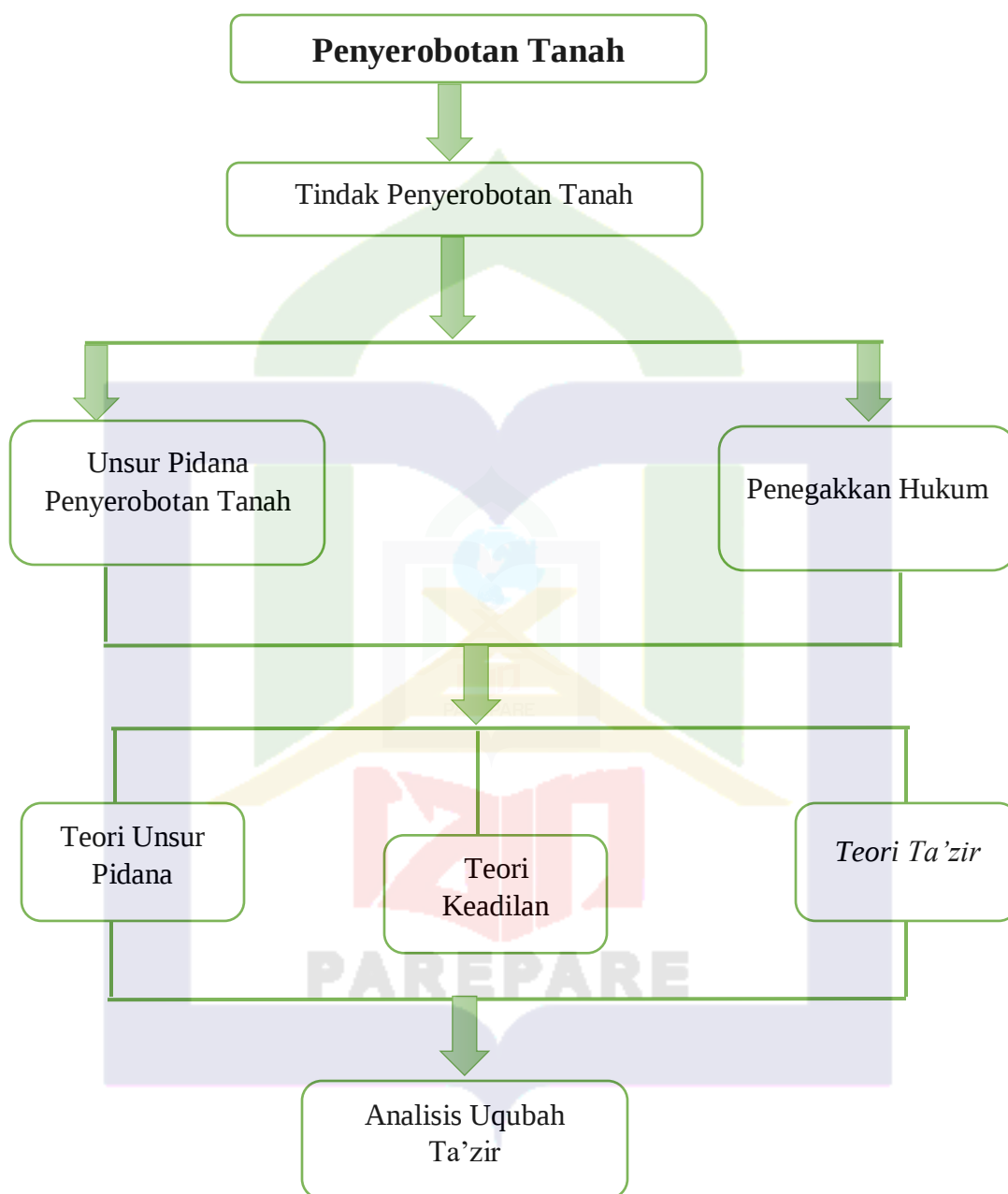
Menyerobot tanah milik orang lain merupakan tindakan yang sangat merugikan dan dapat menimbulkan sengketa yang kompleks. Selain merugikan secara materiil, perbuatan ini juga memiliki dampak sosial dan moral yang serius. Di banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau perkotaan yang sedang berkembang, masalah ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan atau kesadaran hukum yang memadai. Mengambil tanah orang lain tanpa izin atau dengan cara yang curang bukan hanya melanggar hukum di dunia, tetapi juga dianggap sebagai dosa besar dalam banyak agama. Dalam Islam, misalnya, ada larangan keras terhadap perbuatan seperti ini karena melanggar hak-hak properti dan keadilan sosial. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak milik orang lain dan menghindari perbuatan yang merampas hak orang lain secara tidak adil. Selain itu, sistem hukum juga perlu diperkuat untuk melindungi hak milik dan mencegah terjadinya serobotan tanah yang merugikan ini.

⁵⁷Della Rahmaswary, Ngadino “ Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (STUDI KASUS NOMOR:24/G/2013/PTUN-BL)”, *NOTARIUS*, Volume 12 Nomor 2 (2019) h. 737

D. Kerangka pikir

Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sebaiknya kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya.⁵⁸ Kerangka pikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pikir variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.

⁵⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 321





BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian tidak dapat disebut sebagai penelitian jika tidak memiliki metode penelitian, karena tujuannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran dengan cara yang terstruktur, metodis, dan konsisten. Selama proses penelitian, data dikumpulkan, dianalisis, dan diolah untuk membangun konstruksi pengetahuan yang baru.⁵⁹ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif,

⁵⁹ Tarjo, *Metode Penelitian Administrasi* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), h. 23

yakni informasi yang diberikan responden baik secara lisan maupun tertulis, serta mencakup perilaku nyata yang diteliti dan dianalisis secara menyeluruh.⁶⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi penelitian ini yaitu dilaksanakan di Kecamatan Sendana Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena tindak pidana penyerobotan tanah masih terjadi di Kecamatan Sendana.

2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian selama kurang lebih 2 bulan, yang mencakup beberapa kegiatan penting. Pertama, ia mengajukan proposal penelitian untuk mendapatkan persetujuan dan arahan awal. Setelah proposal disetujui, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan metodologi yang telah dirancang. Proses pengumpulan data ini memerlukan waktu dan dedikasi untuk memastikan kualitas dan akurasi informasi yang diperlukan.

Setelah semua data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data secara sistematis untuk menganalisis temuan-temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Tahap ini melibatkan penggunaan teknik analisis yang sesuai untuk menggali makna dari data yang telah terkumpul. Terakhir, hasil analisis tersebut disusun menjadi laporan penelitian yang komprehensif dan dapat dipahami, mencakup temuan-temuan utama dan implikasi dari penelitian tersebut.

⁶⁰ Djulaeka, Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020) h. 88

Dengan demikian, proses penelitian yang dilakukan oleh penulis memakan waktu sekitar 2 bulan dan melibatkan serangkaian kegiatan yang menyeluruh mulai dari pengajuan proposal hingga penyusunan hasil penelitian yang akhir.

C. Fokus Penelitian

Menetapkan batasan penelitian adalah langkah penting dalam merancang tugas akhir untuk memastikan fokus yang jelas dan pencapaian tujuan penelitian. Berikut adalah panduan berdasarkan literatur akademis dari jurnal dan buku untuk menentukan batasan penelitian dengan cermat. Batasan penelitian adalah Langkah penting dalam penentuan ruang lingkup dan kedalaman sebuah studi. Pembatasan penelitian membantu peneliti untuk fokus pada variabel-variabel kunci dan aspek-aspek tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian, sambil mengabaikan variabel dan aspek yang tidak langsung berhubungan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, batasan berfungsi sebagai panduan untuk merancang penelitian yang lebih terfokus dan terarah.⁶¹

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Analisis Uqubah Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana”.

D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data dalam konteks penelitian adalah segala informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik langsung dari informan atau narasumber, maupun melalui dokumen-dokumen. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain

⁶¹ Novalia Nurbaeti, *Metodologi Penelitian*, (Padang; Gita Lentera, 2024), h. 60

adalah wawancara, pengisian kuisioner, observasi langsung, atau diskusi. Semua informasi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses penelitian yang sedang dilakukan.⁶²

Secara umum dalam penelitian, dikenal dua jenis sumber data utama: data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini merupakan alat yang penting bagi para peneliti dalam usaha mereka untuk menemukan solusi atau menjawab pertanyaan yang mendasari pokok permasalahan yang sedang diteliti. Penggunaan kedua jenis data ini bisa dilakukan secara bersamaan atau terpisah, tergantung pada metode penelitian yang dipilih dan sumber daya yang tersedia.

1. Data Primer

Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung. Data primer biasa disebut data mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang relevan terkait dengan topik penelitian ini.⁶³ Informan-informan tersebut adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

⁶² Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018) h. 74

⁶³ Masyhuri Machfudz, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 40

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi atau data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti artikel dalam majalah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, atau data statistik yang telah dipublikasikan. Sumber-sumber ini telah dikumpulkan dan dianalisis oleh orang lain sebelumnya untuk berbagai tujuan penelitian atau publikasi. Dalam konteks penelitian, data sekunder digunakan untuk mendukung atau melengkapi analisis, memberikan konteks historis atau komparatif, atau sebagai dasar perbandingan dengan data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁶⁴ Observasi menggunakan segala sesuatu yang bisa mendukung seperti saat mengamati dan mencatat setiap gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan observasi

⁶⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019) h.105

partisipatif yang memberikan ruang yang luas untuk peneliti sebagai instrumen kunci supaya langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan secara praktis tentang keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian peneliti ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.

2. Interview

Wawancara adalah cara pengumpulan data menggunakan sistem tanya jawab. Teknik wawancara dengan melakukan perolehan informasi dan data yang diperoleh dari responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan bertanya langsung dan merekamnya guna melengkapi penelitian ini dan validitasi data. Tujuannya ialah untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai penelitian ini. Dalam sistematisasinya pertanyaan wawancara ada yang telah terstruktur dalam lembar pertanyaan yang akan dibawa oleh peneliti ke lokasi penelitian dan ada juga yang tidak terstruktur yang berkembang sesuai dengan perbincangan antara peneliti dengan narasumber.⁶⁵

Jadi dengan teknik wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung atau bentuk yang dilaksanakan bisa secara individual atau kelompok, peneliti sebagai interviewer bisa melakukan interview secara directive, dalam arti peneliti selalu berusaha mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dipecahkan, dengan tujuan mendapatkan data primer yang semaksimal mungkin tentang Tindak pidana penyerobotan tanah.

⁶⁵ M. Kholis Amrullah, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022) h. 140

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, penulis akan mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian ini sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hal yang terkait agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya lainnya. Pemilihan data yang memiliki kredibilitas tinggi sangat penting. Dengan menggunakan teknik ini, penulis dapat memanfaatkan sampel yang besar untuk meningkatkan validitas hasil.⁶⁶

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh penulis dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat di pertanggung jawabkan.⁶⁷

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono meliputi ujian kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji *confirmability*, uji kredibilitas data terbagi lagi menjadi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisa kasus negative, dan member

⁶⁶Boeda Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.213.

⁶⁷M. Kholis Amrullah, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022) h. 158

check. Triangulasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tehnik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter sehingga data yang dihasilkan lebih mudah di pahami dan diolah sehingga bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah peneliti.⁶⁸ Oleh karena pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, maka penerepan dalam menganalisis data lebih menggunakan data-data bukan rumusan seperti penelitian kuantitatif, sehingga dalam menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Analisis Deduktif

Bahwa seorang penulis bisa menggunakan pendekatan deduksi dimana pendekatan yang dilakukan dimulai dari hal yang umum menuju hal yang khusus atau spesifik. Penulis beranjak dari teori sudah ada dan berlaku umum. Selanjutnya berdasarkan teori penulis mengumpulkan data dengan berbagai pilihan metode dan alat pengumpulan data. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan menghasilkan temuan (hasil penelitian). Berikutnya hasil penelitian tersebut pada akhirnya memberikan jawaban apakah hipotesis yang telah ditetapkan tersebut diterima atau ditolak.⁶⁹

⁶⁸ Refi Arioen, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2023), h. 76

⁶⁹ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, h. 31

Memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara lapangan, setelah itu data akan dibaca dan diamati secara mendalam, dan analisis data dapat dilakukan ketika penulis menemukan data lapangan, data tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan masalah.

2. Analisis Induktif

Analisis induktif adalah proses menganalisis data dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sendana untuk kemudian mengembangkannya menjadi teori secara umum dalam konteks penelitian.

3. Metode Komparatif

Metode komparatif maksudnya menganalisa data dengan cara membanding-bandingkannya atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

Ketiga metode pengolahan data di atas dilakukan pula langkah-langkah yang akan digunakan untuk analisis data yakni tahap meredeksi data, mengklasifikasikan data, menyajikan data, tahap pengecekan keabsahan data, dan tahap verifikasi data dilakukan untuk menarik kesimpulan tertentu dari hasil pemahaman penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sendana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷⁰ Konflik yang terjadi dalam masalah pertanahan sering kali dipicu oleh kepentingan-kepentingan yang beragam. Kepentingan ini seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik yang mengarah pada tindakan pidana di bidang pertanahan, seperti pengambil alihan tanah secara tidak sah, penyerobotan, atau pendudukan. Tindakan-tindakan pidana tersebut melibatkan unsur-unsur yang telah diatur dalam hukum pidana, seperti pengambil alihan tanah tanpa izin yang sah atau menggunakan cara-cara tidak sah untuk menguasai tanah milik orang lain. Hal ini menggambarkan bagaimana ketika kepentingan-kepentingan tertentu bertabrakan, mereka dapat menghasilkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum, seperti penyerobotan tanah milik orang lain, meliputi adanya maksud atau keinginan untuk melakukan penyerobotan, pelaku masuk atau berada di tanah milik orang lain tanpa hak, pihak korban adalah yang memiliki wewenang atas tanah tersebut, adanya hubungan sebab-

⁷⁰ Marsaid, *Hukum Jinayah Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Noer Fikri, 2020), h. 10

akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban, serta tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.⁷¹

Kasus tindak pidana penyerobotan tanah di beberapa desa di Kecamatan Sendana, seperti yang disampaikan dalam hasil wawancara dengan Ibu Siti Nur masyarakat dusun Banua Selatan Desa Banua Sendana, menerangkan bahwa

“Ibu Siti Nur menyampaikan bahwa dia dan keluarganya telah tinggal di tanah tersebut selama puluhan tahun, namun baru-baru ini mereka dihadapkan pada masalah penyerobotan tanah. Permasalahan dimulai ketika Ibu Siti Nur hendak merenovasi rumah panggung menjadi rumah batu, namun saat proses pembangunan pondasi, pelaku menghalangi pembangunan tersebut dengan klaim atas tanah tersebut. Pelaku adalah anggota keluarga Ibu Siti Nur yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Alasan pelaku mengklaim tanah tersebut adalah karena mereka menganggap tanah tersebut sebagai warisan nenek pelaku, meskipun sebelumnya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat resmi yang telah lama dipegang oleh Ibu Siti Nur dan didukung oleh banyak saksi. Keluarga Ibu Siti Nur telah melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk melibatkan kepala dusun dan kepala desa. Pelaku mengancam akan terus menggugat tanah tersebut ke pihak berwajib jika Ibu Siti Nur tidak membayar sejumlah Rp. 5.000.000,00. Akhirnya, meskipun Ibu Siti Nur memiliki bukti yang kuat berupa sertifikat tanah, namun dengan keterbatasan ekonomi dan status sosialnya yang rendah, dia memutuskan untuk membayar sejumlah tersebut karena merasa tidak mampu bersaing dengan pelaku yang memiliki latar belakang keluarga terpandang dan anak yang berpendidikan tinggi serta berpengaruh.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terungkap bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak kejahatan yang didasari oleh kesengajaan. Kesengajaan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan penuh kesadaran, dengan maksud dan tujuan tertentu. Pelaku memberikan

⁷¹ Rizky Reza Pahlevi, dkk, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 5 No. 1, (2021), h. 18-27

⁷² Siti Nur, Masyarakat Banua Sendana, Kabupaten Majene, wawancara pada tanggal 9 Juni 2024

klaim bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah peninggalan neneknya, yaitu tanah milik Ibu Siti Nur. Namun, pelaku tidak mampu mengemukakan bukti otentik atau menghadirkan saksi yang dapat menegaskan bahwa tanah tersebut memang sah sebagai milik nenek pelaku. Lebih lanjut, pelaku juga melakukan tindakan merugikan pihak korban dengan menuntut keluarga Ibu Siti Nur untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,00. Tindakan ini jelas merupakan upaya untuk memanfaatkan posisi yang tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak adil. Secara keseluruhan, dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku telah melakukan beberapa tindakan yang melanggar hukum, termasuk penyerobotan tanah dan pengklaiman yang tidak didasari bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan hukum untuk menegakkan keadilan dan memulihkan hak-hak yang telah dirugikan oleh pelaku.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Juhaeni selaku masyarakat dusun Banua Selatan Desa Banua Sendana

“Ibu Juhaeni menjelaskan bahwa perselisihan terkait penyerobotan tanah yang dialaminya telah berlangsung lama dengan pelaku yang memiliki hubungan keluarga jauh dengan suaminya. Ibu Juhaeni memiliki sertifikat tanah resmi yang didukung oleh banyak saksi pada saat pengukuran tanah. Meskipun demikian, pelaku terus mengklaim tanah tersebut sebagai milik neneknya, hal ini sangat mengganggu keluarga Ibu Juhaeni. Ketika diminta bukti oleh keluarga Ibu Juhaeni, pelaku tidak dapat menunjukkan bukti yang memadai, hanya mengklaim bahwa tanah tersebut pernah ditinggali oleh neneknya di masa lalu. Pelaku juga menuntut pembayaran atas tanah tersebut dan mengancam akan melaporkan masalah ini ke polisi serta membawanya ke pengadilan. Ketika masalah ini dibawa ke kantor polisi, pelaku membawa saksi namun bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Meskipun demikian, pelaku tidak puas dan berencana untuk melanjutkan masalah ini ke pengadilan.”⁷³

⁷³ Juhaeni, Masyarakat Banua Sendana, Kabupaten Majene, wawancara pada tanggal 9 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelaku terlibat dalam tindakan mengklaim tanah milik orang lain tanpa memiliki bukti yang jelas, hanya dengan klaim bahwa tanah tersebut dulunya adalah tempat tinggal neneknya. Tindakan ini jelas merupakan penyerobotan tanah yang mengganggu kehidupan keluarga yang sebenarnya memiliki hak sah atas tanah tersebut. Meskipun keluarga Ibu Juhaeni telah memberikan banyak bukti dan saksi yang mendukung kepemilikan mereka atas tanah tersebut, pelaku tetap tidak menghentikan upayanya untuk mengganggu tanah milik Ibu Juhaeni. Upaya-upaya telah dilakukan oleh keluarga Ibu Juhaeni, termasuk melaporkan masalah ini ke kantor polisi, namun hasilnya tidak membuat pelaku berhenti mengganggu tanah milik mereka. Selain itu, pelaku juga mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan.

Dalam kasus Ibu Siti Nur dan Ibu Juhaeni terdapat beberapa aspek hukum yang bisa dianalisis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berikut adalah unsur-unsur pidana yang relevan berdasarkan wawancara yang diperoleh:

Pasal 26 UUPA:

"Barangsiapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas hak atas tanah yang sudah ada dalam sertifikat hak atas tanah, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000,00."

Unsur Pidana dalam Penyerobotan Tanah:

1. Melawan Hukum: Pelaku bertindak melawan hukum dengan mengklaim tanah yang telah sah milik Ibu Siti Nur.
2. Sengaja: Pelaku sengaja menghalangi pembangunan dengan klaim yang tidak berdasar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

3. Penyerobotan: Pelaku berusaha merebut atau menguasai tanah yang tidak menjadi haknya, melawan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Ibu Siti Nur.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Hamsi Arman selaku masyarakat dusun Banua Selatan Desa Banua Sendana

“Beliau memberikan keterangan bahwa tanah kebun keluarganya yang telah dikelola dengan baik selama bertahun-tahun. Diserobot oleh pelaku yang tanahnya berdampingan dengan tanah beliau dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli puluhan tahun yang lalu saat nenek bapak Hamsi masih hidup, dengan harga Rp. 400.000, namun tanpa bukti yang dapat ditunjukkan kepada keluarganya. Saat ini, tanah tersebut sudah digunakan oleh pelaku karena keluarganya merasa tidak berdaya untuk melawan pelaku yang memiliki latar belakang yang berpengaruh. Dalam situasi ini, beliau dan keluarganya merasa bingung dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa, karena mereka tidak pernah mengurus sertifikat tanah tersebut. Meskipun demikian, mereka memiliki banyak saksi yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik orangtua Ibunya.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsi, terungkap bahwa pelaku kasus penyerobotan tanah mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari nenek Bapak Hamsi seharga Rp. 400.000.000. Namun, klaim ini tidak didukung oleh bukti pembelian yang sah, dan tidak ada saksi yang dapat memverifikasi transaksi tersebut. Bapak Hamsi, sebagai masyarakat dengan strata sosial yang lebih rendah daripada pelaku, merasa bahwa upaya untuk melawan keluarga pelaku, yang memiliki pengaruh dan mempunyai anak dengan pendidikan yang tinggi, akan sia-sia. Selain itu, Bapak Hamsi sendiri tidak memiliki sertifikat tanah, tetapi ada banyak saksi yang dapat menguatkan bahwa tanah tersebut memang dimiliki oleh neneknya. Saat ini, tanah tersebut telah digarap oleh anak dari pelaku, meskipun klaim kepemilikan tanah ini masih diperdebatkan. Situasi ini menunjukkan ketimpangan dalam akses hukum

⁷⁴ Hamsi Arman, Masyarakat Banua Sendana, Kabupaten Majene, wawancara pada tanggal 7 Juni 2024

dan perlindungan terhadap hak-hak properti bagi masyarakat dengan strata sosial yang lebih rendah.

Berdasarkan cerita yang Anda berikan, terdapat beberapa unsur pidana dalam KUHP yang relevan:

1. Pasal 385 KUHP

Pelaku mengklaim tanah kebun keluarga dengan alasan telah membelinya puluhan tahun yang lalu dari nenek bapak Hamsi dengan harga Rp. 400.000, namun tanpa bukti yang dapat ditunjukkan kepada keluarga korban. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penyerobotan tanah karena pelaku menguasai tanah tersebut tanpa hak yang sah atau tanpa persetujuan pemilik yang sah.

2. Pasal 167 KUHP

Unsur Objektif:

- a. Pembongkaran atau Pemindahan Batas Tanah: Pelaku melakukan pembongkaran atau pemindahan batas tanah secara melawan hukum. Dalam konteks ini, jika tanah kebun keluarga telah diserobot oleh pelaku, bisa jadi dengan melakukan tindakan pembongkaran atau pemindahan batas tanah yang melampaui haknya.
- b. Tanpa Izin atau Hak yang Sah: Pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa izin atau hak yang sah dari pemilik atau yang berwenang atas tanah tersebut. Kemudian tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan kepada keluarga korban yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki hak atau izin sah atas tanah tersebut.

Unsur Subjektif:

- a. Maksud Menguasai Tanah: Pelaku melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguasai atau menggunakan tanah tersebut. Jika pelaku menggunakan tanah tersebut tanpa izin yang sah dengan maksud untuk menguasainya, ini mencerminkan unsur subjektif dari tindak pidana penyerobotan.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Ilham selaku masyarakat dusun Banua Selatan Desa Banua Sendana

“Tanah kosong yang rencananya akan dibangun rumah oleh Bapak Ilham itu berhadapan dengan rumah pelaku. Pelaku menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orangtuanya dan telah menandai tanah tersebut dengan patok.. Pelaku mengatakan bahwa tanah tersebut dulu pernah ditinggali oleh orangtuanya dan ditandai adanya pohon sukun di tanah tersebut. Sampai sekarang pelaku tidak dapat memberikan bukti bahwa tanah tersebut adalah milik orangtuanya dan saksi yang kuat. Saat ini bapak Ilham masih berusaha untuk menyelesaikan masalah tanahnya, tidak mudah untuk melawan pelaku karna pelaku punya anak yang latar belakang tinggi dan berada.”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, situasi tanah kosong milik Bapak Ilham menjadi rumit karena adanya klaim dari pihak lain yang mengaku bahwa tanah tersebut sebenarnya milik orangtuanya yang pernah tinggal di sana di masa lalu. Klaim ini didasarkan pada penandaan tanah dengan adanya pohon sukun. Namun, pelaku tidak dapat menyediakan bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya. Bapak Ilham telah mengambil langkah dengan melaporkan masalah ini kepada kepala dusun dan kepala desa, namun pelaku tidak mengindahkan saran dari mereka. Saat ini,

⁷⁵Ilham, Masyarakat Banua Sendana, Kabupaten Majene, wawancara pada tanggal 7 Juni 2024

Bapak Ilham terus berjuang untuk mempertahankan kepemilikan tanahnya meskipun pelaku orang yang berpengaruh. Situasi ini menggambarkan kompleksitas dalam hukum properti dan perlindungan hukum yang sangat diperlukan bagi Bapak Ilham agar dapat mengamankan haknya atas tanah tersebut. Penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum harus ditemukan, mungkin melalui proses hukum yang melibatkan pembuktian kepemilikan yang valid dan dukungan dari pihak berwenang setempat.

Dari hasil wawancara dan penjelasan Bapak Ilham dengan mengidentifikasi unsur-unsur pidana :

Pasal 385 ayat 4 KUHP

1. Pernyataan Palsu Mengenai Kepemilikan Tanah: Pelaku menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun rumah oleh Bapak Ilham adalah milik orangtuanya tanpa dapat memberikan bukti yang memadai.
2. Tindakan Menandai Tanah: Pelaku mengklaim telah menandai tanah tersebut dengan patok dan menyebut adanya pohon sukun sebagai tanda keberadaan sebelumnya, namun tidak dapat membuktikan secara kuat bahwa tanah tersebut adalah milik orangtuanya.
3. Ketidakmampuan Memberikan Bukti: Pelaku tidak dapat memberikan bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah, seperti surat-surat yang sah atau saksi yang dapat memperkuat klaimnya.
4. Menguntungkan Diri Sendiri secara Palsu: Tindakan pelaku dalam mengklaim kepemilikan tanah tersebut tanpa bukti yang cukup dapat dianggap sebagai

upaya untuk memperoleh keuntungan secara palsu, yaitu mempertahankan atau menguasai tanah tersebut.

Pasal 167 KUHP - Penguasaan Tanah Secara Tidak Sah

Unsur Pidana:

1. **Tindakan Melawan Hukum:** Penguasaan tanah tanpa hak atau wewenang yang sah.
2. **Penguasaan Tanah:** Pelaku mengklaim hak atas tanah tanpa memiliki bukti kepemilikan yang sah.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Faisal selaku kepala dusun

Butungan Desa Binanga

“Penyerobotan tanah di Desa kami terus berulang hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah sengketa antara dua bersaudara yaitu Pak Ahmad dengan saudaranya. Sengketa ini bermula dari fakta bahwa orang tua mereka meninggal sebelum sempat membagi atau menunjukkan tanah untuk anak-anak mereka. Kondisi ini menjadi akar permasalahan antara kedua bersaudara tersebut. Saudara Pak Ahmad menggunakan tanah orangtuanya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pak Ahmad yang juga memiliki hak atas tanah tersebut. Konflik ini kemudian dibawa ke kantor kecamatan setelah pihak pelaku merasa tidak puas dengan penyelesaian yang diupayakan oleh perangkat desa.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masalah penyerobotan tanah sering terjadi di desa tersebut, mencerminkan adanya konflik berkaitan dengan kepemilikan tanah dan penggunaannya yang tidak sah atau tanpa persetujuan. Kasus spesifik yang dijelaskan melibatkan Pak Ahmad dan saudaranya. Sengketa ini timbul karena tanah yang seharusnya menjadi milik bersama dari kedua saudara ini tidak dibagi atau diatur dengan jelas oleh orang tua mereka sebelum mereka meninggal

⁷⁶ Faisal, Kepala Dusun Butungan, Kabupaten Majene, wawancara pada tanggal 04 Juni 2024

dunia. Orang tua bersangkutan meninggal sebelum sempat membagi atau menunjukkan tanah kepada anak-anak mereka, yang menyebabkan ketidakjelasan tentang kepemilikan dan penggunaan tanah tersebut. Hal ini menjadi akar dari sengketa antara kedua saudara ini. Saudara Pak Ahmad menggunakan tanah yang menjadi hak milik orang tua tanpa memberitahu Pak Ahmad, yang seharusnya juga memiliki hak atas tanah tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa salah satu pihak mengklaim dan menggunakan tanah tanpa mendapatkan persetujuan atau pemahaman yang jelas dari pihak lain yang berhak.

Berdasarkan hasil wawancara yang menjelaskan situasi sengketa tanah antara Pak Ahmad dan saudaranya, terdapat unsur-unsur pidana :

Pasal 385 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Penyerobotan Tanah: Perbuatan mengambil alih atau menggunakan tanah secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa hak yang sah.
2. Subyek Hukum: Dalam kasus ini, saudara Pak Ahmad yang menggunakan tanah tanpa memberitahukan kepada Pak Ahmad, yang juga memiliki hak atas tanah tersebut, dapat dianggap sebagai pelaku penyerobotan.
3. Objek Hukum: Tanah yang menjadi objek sengketa antara kedua bersaudara.
4. Kerusakan: Dalam beberapa kasus, kerugian atau kerusakan bisa timbul akibat penyerobotan ini, misalnya terganggunya ketertiban dalam hubungan antarwarga atau perasaan tidak aman.

5. Kejahatan: Penyerobotan tanah dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, dalam hal ini Pak Ahmad yang juga memiliki hak atas tanah tersebut.

Pasal 167 KUHP - Penguasaan Tanah Secara Tidak Sah

1. Tindakan Melawan Hukum: Penguasaan tanah yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah.
2. Penguasaan Tanah: Pihak saudara Pak Ahmad mengklaim dan menggunakan tanah yang seharusnya menjadi hak bersama tanpa persetujuan Pak Ahmad.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Aco Tasyrif selaku Kepala desa Sendana

“Kasus ini melibatkan sengketa tanah antara dua saudara, di mana tanah tersebut awalnya diberikan kepada pelaku oleh orangtua mereka. Namun, pelaku menolak menerima tanah tersebut karena pada saat itu tanah tersebut tidak menguntungkan. Akibatnya, tanah tersebut diberikan kepada korban. Korban telah merawat dan mengembangkan tanah tersebut selama puluhan tahun. Setelah sekian lama, pelaku kini mengklaim kembali haknya atas tanah tersebut dan mengambil alih dengan alasan bahwa tanah itu seharusnya menjadi miliknya karena awalnya diberikan kepadanya.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa Orangtua pelaku dan korban awalnya menginginkan tanah tersebut dimiliki oleh pelaku. Ini menunjukkan adanya niat untuk memberikan kepemilikan kepada pelaku dari awal. Meskipun tanah tersebut awalnya ditujukan untuk pelaku, pelaku menolak menerimanya pada saat itu karena alasan tertentu. Sebagai akibat dari penolakan pelaku, tanah tersebut kemudian diberikan kepada korban. Korban kemudian merawat dan mengembangkan tanah tersebut selama puluhan tahun, yang menimbulkan

⁷⁷ Aco Tasyrif, Kepala Desa Sendana, Kabupaten Majene, wawancara pada tanggal 3 Juni 2024

pertanyaan tentang apakah ada hak yang telah diperoleh melalui penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut. Pelaku mengklaim kembali haknya atas tanah tersebut, berdasarkan pada asumsi bahwa pemberian awal dari orangtua seharusnya memberikan hak kepemilikan yang tidak tergantung pada penolakan sementara. dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ini dapat memerlukan evaluasi mendalam terhadap bukti-bukti yang ada, analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, serta pertimbangan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam konteks pengelolaan tanah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun oleh korban.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Aco Tasyrif terdapat beberapa unsur pidana dalam kasus tersebut:

Penyerobotan (Pasal 385 KUHP):

1. Pelaku mengambil alih tanah yang sebelumnya telah dimiliki dan dikelola oleh korban selama puluhan tahun.
2. Pelaku melakukan klaim kembali terhadap tanah dengan cara mengambil alih tanah tersebut tanpa seizin korban.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sendana

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus memprioritaskan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara. Proses hukum yang adil atau berkeadilan merupakan bagian

integral dari penegakan hukum yang efektif, yang bertujuan untuk memastikan supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara terjamin.⁷⁸

Sulit untuk memperkirakan dengan pasti seberapa besar kerugian yang dialami oleh pihak yang terkena dampak. Namun demikian, diharapkan sistem hukum dapat efektif dalam menangani dan mencegah tindakan semacam itu. Penegakan hukum yang konsisten dan efisien sangat penting untuk melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah dan untuk menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Dengan menguatkan penegakan hukum, diharapkan dapat menekan angka penyerobotan tanah dan mengurangi dampak negatifnya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.

Penguatan hak-hak rakyat atas tanah bukan sekedar untuk menjaga ketenteraman, tetapi yang terpenting lagi untuk melindungi mereka dari tekanan ekonomi dan dominasi pihak-pihak berkedudukan kuat yang ingin merampas hak tanah orang lain. Sebagai negara hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak warga negara adalah salah satu ciri identitas yang penting. Dalam konteks penyerobotan tanah, kekuatan hukum yang kokoh diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak kepemilikan tanah yang sah. Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga etis, karena melibatkan keamanan dan kesejahteraan sosial. Melalui upaya ini, negara menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil dan aman terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah.⁷⁹

⁷⁸ Ferdy, Baso mading, dan Abdul Salam Siku, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, h. 23

⁷⁹ Irsan Rahman, dkk “Analisis Hukum Perdata Tentang Penyerobotan Tanah”, *Jurnal Tana Mana*, Vol 3 No 1 (2022), h. 77-84

Pelaku penyerobotan dapat menghadapi sanksi yang serius seperti penjara atau denda yang substansial. Selain itu, mereka yang terkena dampak oleh penyerobotan tersebut memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum perdata. Melalui proses ini, mereka dapat memulihkan hak kepemilikan mereka yang terganggu dan meminta ganti rugi atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan penyerobotan tanah. Sistem hukum dalam hal ini berperan penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak properti individu dari praktik yang merugikan seperti penyerobotan tanah. Namun, tantangan utama tetap berada dalam konsistensi dan efektivitas penerapan hukum tersebut di lapangan untuk memastikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.⁸⁰

Kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemilik tanah yang memiliki surat tanah atau akte autentik yang sah secara hukum. Meskipun demikian, mereka belum mendapatkan kepastian hukum yang memadai. Pelaku penyerobotan tanah hanya mengklaim kepemilikan berdasarkan pengakuan verbal saja, tanpa bukti yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap pemilik tanah belum berjalan optimal, meskipun pemilik tanah telah mematuhi semua prosedur hukum yang berlaku. Meskipun mereka memiliki surat tanah atau akte autentik yang seharusnya memberikan perlindungan hukum, namun kenyataannya masih terdapat ketidakpastian yang mengganggu keadilan. Oleh karena itu, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang

⁸⁰ Suwarti, dkk, "Analisis Hukum Penyerobotan Tanah Yang Berimplikasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 11, (2023), h.6427-6428

sah. Hal ini penting agar mereka dapat merasa aman dan mendapatkan kepastian yang jelas mengenai hak kepemilikan tanah mereka, serta untuk memastikan bahwa keadilan terwujud secara adil bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Siti Nur menerangkan bahwa :

“Saat pelaku memperlakukan tanah milik Ibu Siti Nur yang sudah mempunyai sertifikat resmi, kasus ini segera diadukan kepada kepala dusun. Kepala dusun telah mengupayakan dengan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan. Kepala dusun mengumpulkan keluarga korban dan pelaku untuk membicarakan jalan keluar dari kasus ini. Namun tidak menemukan titik terang, pelaku tetap pada pendiriannya mengklaim bahwa pelaku mempunyai hak atas tanah milik Ibu Siti Nur. Kepala dusun meminta keluarga pelaku menunjukkan bukti dan saksi yang membuktikan bahwa benar pelaku mempunyai hak atas tanah tersebut. Namun pelaku tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat. Cara penyelesaian dengan kekeluargaan beberapa kali sudah dilakukan tapi pelaku tidak menghentikan tindakannya. Oleh karena itu, Kepala dusun dengan tegas menegur dan mengancam pelaku akan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib jika tidak menghentikan tindakannya. Dalam kasus ini pelaku tidak hanya melakukan kepada keluarga Ibu Siti Nur namun ada banyak keluarga yang menjadi korbannya. Dari tindakan inilah membuat masyarakat geram dan tidak mau sholat berjama'ah di Masjid karena yang menjadi Imam adalah pelaku. Kepala dusun pun membiarkan hal itu terjadi dengan berharap sanksi sosial ini memberikan efek jerah terhadap pelaku. Tetapi kenyataannya tindakan penyerobotan tetap dilakukan oleh pelaku, sehingga permintaan pelaku yang meminta Ibu Siti Nur membayar sebesar Rp. 5.000.000.00 dituruti oleh Ibu Siti Nur dengan alasan keluarga beliau merasa tidak akan menang melawan keluarga pelaku yang mempunyai keluarga yang terpandang dan Ibu Siti Nur juga merasa jika kasus ini dilanjutkan akan lebih banyak memakan biaya.”⁸¹

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Ibu Siti Nur, disampaikan bahwa kepala dusun telah melakukan upaya untuk menyelesaikan kasus penyerobotan

⁸¹ Siti Nur, Masyarakat Banua Sendana, Kabupaten Majene, wawancara pada tanggal 9 Juni 2024

tanah yang dialaminya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencoba mediasi antara korban (Ibu Siti Nur) dan pelaku. Meskipun telah beberapa kali mencoba mendamaikan keduanya, upaya tersebut tidak berhasil menghentikan pelaku dari tindakannya. Setelah serangkaian nasehat yang diberikan oleh kepala dusun kepada pelaku, namun tidak mendapatkan hasil yang baik. Kepala dusun mengambil keputusan akan melaporkan pelaku kepada pihak berwajib karna telah mengklaim tanah tanpa menunjukkan bukti. Selain itu, kepala dusun juga tidak menegur masyarakat yang tidak mau di sholat berjama'ah di Masjid saat pelaku bertindak sebagai Imam. Keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi masyarakat, karena tindakan pelaku tidak hanya merugikan Ibu Siti Nur, tetapi juga keluarga lain seperti Ibu Juhaeni, Bapak Hamsi, dan Bapak Ilham. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga dia tidak mengulangi perilaku penyerobotan tanah di masa mendatang.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Juhaeni :

“Kasus yang Ibu Juhaeni alami sudah sampai ditangani oleh Kepala desa. Langkah pertama yang dilakukan oleh aparat desa melakukan mediasi terhadap Ibu Juhaeni dan pelaku. Saat itu aparat desa melakukan investigasi pelaku tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi yang menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik orangtuanya dahulu. Namun, tetap saja pelaku tidak berniat untuk menghentikan tindakannya. Aparat desa pun memberikan peringatan dan akan memberikan sanksi jika pelaku tetap melakukan tindakannya. Namun, tindakan tersebut masih dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu, Ibu Juhaeni membawa kasus ini ke kantor polisi, pelaku tetap masih tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat dan saksi yang memperkuat klaim tanah tersebut.”⁸²

Kasus yang dihadapi oleh Ibu Juhaeni menunjukkan bahwa setelah Kepala Desa berusaha menengahi, pelaku tidak dapat memberikan bukti yang memadai untuk

⁸² Juhaeni, Masyarakat Banua Sendana, Kabupaten Majene, wawancara pada tanggal 9 Juni 2024

mendukung klaimnya terhadap tanah yang menjadi sengketa. Meskipun aparat desa telah memberikan peringatan dan ancaman sanksi, pelaku tetap gigih dengan klaimnya tanpa mempertimbangkan bahwa ia tidak mampu menyediakan bukti yang kuat. Dengan penyelesaian yang tidak berhasil di tingkat desa, Ibu Juhaeni akhirnya melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Meskipun demikian, pelaku tetap tidak dapat mengemukakan bukti yang kuat di hadapan pihak berwenang, menggambarkan kompleksitas dalam menyelesaikan sengketa tanah ini di level lokal.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Sufriadi, Amd.Kom selaku sekretaris desa Binanga

“Sebelumnya, aparat desa sudah memberikan teguran dan peringatan keras bahwa tanah tersebut tidak boleh dibangun rumah atau digunakan untuk usaha atau keperluan lain sebelum kepemilikannya jelas. Meskipun demikian, saudara Pak Ahmad tetap menggunakan tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diberikan oleh orangtuanya. Namun, tidak ada bukti kuat yang dapat ditunjukkan untuk mendukung klaim tersebut. Oleh karena itu, pihak Pak Ahmad menuntut haknya atas tanah tersebut. Aparat desa mengusahakan terciptanya keadilan dalam kasus ini, aparat memperingati pelaku jika tidak menghentikan tindakannya maka akan dikenakan denda dan sanksi administratif”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sufriadi diperoleh keterangan bahwa Aparat desa telah memastikan bahwa peraturan dan peringatan yang telah diberikan kepada semua pihak terkait penggunaan tanah dijalankan secara konsisten dan adil. Ini termasuk menegakkan aturan-aturan desa yang melarang penggunaan tanah tanpa kepemilikan yang jelas. Kemudian pelaku akan dikenakan denda dan sanksi administratif jika masih melakukan tindakan tersebut.

⁸³ Sufriadi, Sekretaris Desa Binanga, Kabupaten Majene, Wawancara pada tanggal 04 Juni 2024

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Hamsi selaku masyarakat Dusun Banua Selatan Desa Banua Sendana :

“Tidak adanya surat sertifikat tanah resmi membuat bapak Hamsi merasa sulit untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun bukan tidak mungkin karena keluarga beliau mempunyai banyak saksi mata atas tanah tersebut. Masalah ini dilaporkan kepada kepala dusun dan ditindak lanjuti oleh beliau. Hal yang pertama kepala dusun lakukan memanggil pelaku dan korban kemudian melakukan mediasi. Saat mediasi dilakukan kepala dusun meminta korban dan pelaku menunjukkan bukti dan saksi atas tanah tersebut. Hasil dari langkah tersebut adalah pelaku tidak dapat memberikan bukti autentik ataupun saksi mata ketika transaksi jual beli itu terjadi. Kepala dusun pun memberikan peringatan kepada pelaku untuk tidak lagi mengganggu tanah tersebut dan akan melaporkan kasus tersebut kepada kepala desa dan selanjutnya akan di proses ke pihak yang berwajib. Namun, sekalipun pelaku tidak bisa menunjukkan bukti pelaku malah mengancam korban akan melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib. Ketidaktahuan jalur hukum dan ketakutan keluarga bapak Hamsi memberikan keuntungan bagi pelaku untuk menguasai tanah milik keluarga Bapak Hamsi. Keluarga bapak Hamsi beranggapan jika kasus ini dilanjutkan akan memakan banyak biaya dan akan tetap kalah karena pelaku mempunyai latar belakang keluarga yang terpandang dan berpengaruh.”⁸⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bapak Hamsi menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah karena tidak memiliki surat sertifikat tanah resmi. Meskipun demikian, ada harapan untuk menyelesaikan masalah tersebut karena keluarga beliau memiliki banyak saksi yang dapat memverifikasi kepemilikan tanah tersebut. Ketidaktahuan Bapak Hamsi terhadap prosedur hukum memberikan keuntungan bagi pelaku penyerobotan tanah untuk menguasai tanah milik keluarga Bapak Hamsi tanpa pengetahuan atau persetujuan yang benar dari pemilik asli.

Hasil wawancara dengan Bapak Ilham, beliau memberi keterangan bahwa :

“Tanah tersebut belum mempunyai sertifikat resmi, hal ini terjadi karena bapak Ilham lama merantau keluar kota. Namun, bapak Ilham

⁸⁴ Hamsi Arman, Masyarakat Desa Banua Sendana, Kabupaten Majene, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2024

mempunyai banyak saksi yang memperkuat bahwa tanah tersebut memang miliknya bahkan salah satu saksinya adalah kepala dusun. Saat bapak Ilham pulang dari perantauan, beliau pun langsung melaporkan kasus tersebut kepada kepala dusun. Karena tanah tersebut sudah diberikan tanda batas oleh pelaku, maka dari itu kepala dusun melakukan mediasi terhadap korban dan pelaku. Pelaku tetap mempertahankan tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut pernah ditempati oleh orangtuanya. Alasan tersebut disanggah oleh korban dengan dasar bahwa tanah tersebut memang pernah dipinjamkan oleh neneknya tapi tidak diberikan ataupun dijual kepada pelaku. Pernyataan bapak Ilham ini pun diperkuat dengan saksi-saksi yang ada. Maka dari itu, setelah mediasi dan investigasi bukti dilakukan kepala dusun meminta pelaku dan memberikan peringatan yang keras untuk berhenti melakukan tindakan tersebut dan akan melaporkan aparat desa memberikan sanksi administratif dan dituntut membayar denda atas klaim tanah tanpa bukti”⁸⁵

Hasil wawancara tersebut menggambarkan sebuah konflik tanah antara Bapak Ilham dengan seorang pelaku yang telah menempati tanah yang belum memiliki sertifikat resmi. Berikut penjelasannya:

1. **Status Tanah dan Masalah Sertifikat:** Tanah yang dimaksud belum memiliki sertifikat resmi karena Bapak Ilham lama merantau keluar kota. Meskipun begitu, Bapak Ilham memiliki banyak saksi, termasuk kepala dusun, yang memperkuat klaimnya bahwa tanah tersebut adalah miliknya.
2. **Tindakan Bapak Ilham:** Setelah kembali dari perantauan, Bapak Ilham melaporkan masalah ini kepada kepala dusun. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ilham mengambil langkah hukum yang tepat dengan melibatkan otoritas desa setempat.
3. **Mediasi dan Konflik:** Karena pelaku telah menandai batas tanah dan mempertahankan klaimnya dengan alasan bahwa tanah tersebut pernah ditempati oleh orangtuanya, kepala dusun melakukan mediasi antara Bapak

⁸⁵ Ilham, Masyarakat Banua Sendana, Kabupaten Majene, wawancara pada tanggal 7 Juni 2024

Ilham dan pelaku. Meskipun demikian, klaim pelaku tentang sejarah penggunaan tanah tersebut dibantah dengan bukti-bukti yang disediakan oleh Bapak Ilham dan saksi-saksi yang mendukungnya.

4. **Keputusan Kepala Dusun:** Setelah mediasi dan investigasi bukti dilakukan, kepala dusun memutuskan untuk memperingatkan pelaku dengan keras untuk menghentikan tindakan yang dilakukannya. Kepala dusun juga mengancam akan melaporkan pelaku kepada aparat desa untuk mendapatkan sanksi administratif dan membayar denda atas klaim tanah tanpa bukti yang jelas.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menggambarkan bahwa meskipun tanah belum memiliki sertifikat resmi, klaim Bapak Ilham didukung oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang kuat. Kepala dusun bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik ini dan mengambil tindakan untuk menegakkan keadilan serta menegaskan hak kepemilikan tanah yang sah.

C. Analisis Uqubah *Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kecamatan Sendana

Secara keseluruhan, tidak ada sanksi langsung yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis terkait penyerobotan tanah. Namun dalam masyarakat Muslim termasuk masyarakat yang ada di Kecamatan Sendana, sanksi terhadap penyerobotan tanah atau harta benda sering kali diatur dalam kerangka hukum yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti dalam undang-undang atau fatwa hukum yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan atau pemerintah. Oleh karena itu, sanksi terkait dengan penyerobotan tanah dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan implementasi hukum Islam dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian, hukuman

ta'zir adalah salah satu mekanisme dalam sistem hukum Islam untuk menanggapi tindakan yang tidak memiliki sanksi hukum yang eksplisit dalam teks-teks utama Islam, seperti penyerobotan tanah, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam.

Pengertian jarimah menurut Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Ta'zir sendiri memiliki arti harfiah yang mengindikasikan penghinaan terhadap pelaku kejahatan karena perbuatan memalukan yang dilakukannya.⁸⁶ Dalam hukum pidana Islam (fikih jinayah), tindak pidana (jarimah/delik) dibagi berdasarkan berat ringannya hukuman menjadi tiga macam⁸⁷:

1. **Jarimah Hudud:** Tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah. Hudud berasal dari kata Arab yang berarti "batas" atau "teguran". Hukuman-hukuman ini diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti pencurian, zina, dan qazaf (menuduh zina tanpa bukti). Hukuman-hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia.
2. **Jarimah Qisas-Diyat:** Tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia. Qisas berarti pembalasan dan diyat adalah denda atau kompensasi. Contoh tindak pidana dalam kategori ini adalah pembunuhan dan penyerangan yang mengakibatkan luka-luka serius. Sanksinya dapat berupa pembalasan (qisas) atau denda (diyat), yang sesuai dengan kesepakatan atau pengadilan.

⁸⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2000), h. 193

⁸⁷ Marsaid, *Hukum Jinayah Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Noer Fikri, 2020), h. 17-18

3. **Jarimah Ta'zir:** Tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya. Hukuman dalam kategori ini tidak diatur secara spesifik dalam teks-teks agama, tetapi diberlakukan berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan (*'adl*) untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Contoh hukuman ta'zir meliputi berbagai tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, atau pencemaran nama baik, melakukan gangguan atau merusak kepentingan, ketertiban, dan kemaslahatan umum.

Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁸⁸

Para ulama membagi Ta'zir menjadi dua bentuk⁸⁹:

1. التَّغْزِيرُ عَلَى الْمَعَاصِي (Hukuman atas kemaksiatan). Maksiat mengacu pada pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh Syariah, yang meliputi tindakan yang dilarang dan kelalaian untuk melakukan tindakan yang diwajibkan oleh Syariah. Perbuatan maksiat tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga melibatkan hak-hak individu.

⁸⁸ Ahmad Rofiq, dkk "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia" *Journal Of Judicial Review*, Volume 23 No. 2 (2021), h. 241-256

⁸⁹ Vichi Novalia, dkk "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material" *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 No. 2 (2024), h. 225-234

Sebagai contoh, dalam Syariah Islam, kewajiban melakukan shalat diwajibkan kepada umat Muslim. Oleh karena itu, seorang yang meninggalkan shalat dapat dikenai hukuman ta'zir. Hal ini karena maksiat semacam ini tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam nash (kitab suci atau hadis) yang menyebutkan secara eksplisit bentuk dan jumlah hukumannya.

2. **التَّغْزِيرُ لِمَصْلَحَةِ الْأُمَّةِ** (Hukuman untuk kemaslahatan umat). Hukuman *ta'zir* dalam bentuk ini umumnya diberlakukan terhadap mereka yang melakukan gangguan atau merusak kepentingan, ketertiban, dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman penjara terhadap seseorang yang dituduh mencuri seekor unta. Namun, ketika tidak ada bukti yang memadai untuk menunjukkan kesalahannya, Rasulullah memutuskan untuk membebaskannya. Tindakan Rasulullah ini dianggap oleh para ulama sebagai contoh bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk jarimah ta'zir dalam hukum Islam.

Ta'zir adalah bagian dari 'uqubat (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam ta'zir, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketenteraman masyarakat.⁹⁰

⁹⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Amanah, 2020), h. 193

Jarimah ta'zir merupakan jenis sanksi hukum yang sepenuhnya berada dalam wewenang penguasa atau ulil amri, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *ulil amri* adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka berwenang mengurus urusan kemasyarakatan. Selanjutnya beliau memaparkan bahwa *ulil amri* tidaklah harus berbentuk badan yang mencakup banyak orang, melainkan bisa saja terdiri dari orang perorang yang memiliki wewenang yang sah dalam bidangnya masing-masing.⁹¹

Dapat pula dikatakan, bahwa ta'zir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (selain had dan qishash diyat). Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu⁹²:

1. Unsur formil (rukun syar'i) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

⁹¹ Ahmad Rofiq, dkk "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia" *Journal Of Judicial Review*, Volume 23 No. 2 (2021), h. 241-256

⁹² Vichi Novalia, dkk "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material", *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 1 No. 2 (2024), h. 225-234

2. Unsur materiil (rukun maddi) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).

Bila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut⁹³ :

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau Qisas akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas

Hukuman *ta'zir* banyak macamnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Jenis hukuman *ta'zir* antara lain⁹⁴:

⁹³ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h. 32-33

⁹⁴ Darsi Darsi, Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat" *AL-QISTHU : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2 (2019), h. 60-64

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati. Dalam pandangan khalifah Ali Bin Abi Thalib, ta'zir dapat berupa hukuman mati, jika kejahatan yang dilakukannya semakin membesar dan tindakannya dapat membahayakan bagi publik. Seperti misalnya para pemalsu hadits Rasulullah SAW.⁹⁵

2. Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf.

⁹⁵ Syaiful Bakhri, *Spektrum Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Perss, 2018) h. 66

Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada ta'zir boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud. Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimahtidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits nabi dari Abu Darda sebagai berikut: "Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudud".

3. Hukuman-Kawalan (Penjara Kurungan)

Pidana penjara adalah sebuah bentuk pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan dari seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan.⁹⁶ Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah

⁹⁶Syaiful Bakhri, *Spektrum Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, h. 61

penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah jarimah yang berbahaya.

4. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir dalam syariat Islam, dengan syarat bahwa ancaman tersebut harus efektif dan tidak sekadar kosong. Contohnya, ancaman untuk menjilid, memenjarakan, atau memberikan hukuman lain jika pelaku mengulangi tindakan kriminalnya. Selain itu, hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan memberikan nasihat kepada pelaku, dengan harapan bahwa nasihat ini akan cukup efektif untuk mencegah perilaku buruk di masa depan.

5. Hukuman Pengucilan (al Hajru)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang disyariatkan dalam Islam. Meskipun pada dasarnya hukuman ini termasuk hukuman had, dalam praktiknya, hukuman pengucilan juga diterapkan sebagai hukuman ta'zir.⁹⁷

6. Hukuman Denda (tahdid)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

⁹⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016),h.186

Secara umum, Jinayat dapat didefinisikan sebagai sistem hukum pidana dalam konteks Hukum Islam, yang mirip dengan hukum pidana dalam sistem hukum positif. Jinayat mengatur berbagai perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Dalam konteks Hukum Pidana Islam (Jinayat), jarimah atau kejahatan meliputi beberapa kategori utama, yakni hudud, qishash, diyat, dan ta'zir.

Di antara berbagai jenis hukuman ta'zir yang telah dibahas, tidak semuanya dianggap relevan untuk diterapkan pada zaman ini, seperti hukuman jilid dan salib karena dianggap sangat keji. Mengenai hukuman mati dalam konteks ta'zir, pendapat ulama sering kali membolehkannya jika sesuai dengan kemaslahatan manusia. Namun secara umum, pemilihan jenis hukuman ta'zir yang relevan harus disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan, sehingga hukuman yang diberlakukan dapat sejalan dengan prinsip keadilan. Untuk menentukan hukuman yang relevan dan efektif, penting untuk mempertimbangkan bahwa hukuman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya di masa depan. Pendekatan teori neo-klasik dalam hal ini menekankan perlunya penelitian ilmiah yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan terkait jenis hukuman yang tepat dalam kasus-kasus ta'zir.

Dari perspektif non-materiil, hukuman ta'zir didesain untuk fokus pada rehabilitasi dan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi kejahatan serupa di masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar penyebab dari pelanggaran tersebut, serta membantu pelaku untuk melakukan perubahan positif dalam

perilakunya. Secara keseluruhan, hukuman ta'zir dari sudut pandang non-materiil bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa dengan menangani masalah mendasar yang menjadi pemicu kejahatan tersebut.⁹⁸

Ta'zir diterapkan untuk setiap pelanggaran yang dianggap syar'i, kecuali kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Hudud merujuk pada kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur secara ketat dalam hukum Islam, seperti pencurian, zina, dan minum khamar. Sementara jinayat merujuk pada kejahatan-kejahatan yang merugikan masyarakat secara umum, seperti pembunuhan dan perampokan. Segala pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan sanksi khusus dalam syariah, sanksinya ditetapkan oleh penguasa. Ta'zir dapat diterapkan untuk dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan. Ini mencakup berbagai pelanggaran yang tidak masuk dalam kategori hudud atau jinayat, dan sanksinya dapat disesuaikan dengan berbagai faktor seperti kepentingan umum dan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.⁹⁹

Menurut ulama fikih, jenis-jenis hukuman dalam *jarimah ta'zir* terdiri dari hukuman yang paling ringan, yaitu mencela atau memermalukan terpidana, dan hukuman yang terberat, yaitu hukuman mati. Dalam hukuman ini ada yang bersifat fisik (aspek material), seperti pemukulan atau dera; ada yang mempunyai kualitas rohani (aspek non material), seperti peringatan, ancaman, dan hardikan; ada yang mempunyai kualitas jasmani tetapi ada juga yang mempunyai kualitas rohani, seperti hukuman terpencil sementara dan hukuman penjara; dan masih ada lagi yang kualitas bahannya seperti denda.

⁹⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 266

⁹⁹ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), h.41-72

Hukuman *ta'zir* memiliki sejumlah sifat dan karakter. Berikut pandangan ulama madzhab terkait sifat dan karakter *ta'zir*.¹⁰⁰

1. Ulama hanafiyah : Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan hak sesama manusia (adami) bersifat wajib dan harus dilaksanakan, tanpa pengecualian. Hal ini karena hakim tidak memiliki wewenang untuk membatalkan hak adami tersebut.
2. Ulama malikiyah : Hukuman ta'zir merupakan hak Allah Swt yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, secara umum, hakim tidak diperbolehkan membatalkan hukuman ta'zir, karena hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan hak Allah Swt.
3. Ulama Syafi'iyah : Hukuman ta'zir bersifat tidak wajib, sehingga hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkannya, kecuali jika kasus tersebut berkaitan dengan hak-hak antar sesama manusia (adami).

Terdapat beberapa sanksi pidana ta'zir yang bersifat non material atau tidak bersifat fisik. Sanksi-sanksi tersebut antara lain:

- a. Larangan berkumpul atau bertemu dengan kelompok tertentu adalah salah satu sanksi non fisik. Hal ini didasarkan pada analisis yang menunjukkan bahwa kontak dengan kelompok tersebut dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan lagi.
- b. Hukuman bimbingan dan rehabilitasi psikologis atau keterampilan hidup adalah jenis sanksi non fisik. Tujuan dari pemberian sanksi ini adalah untuk

¹⁰⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam : Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, h. 274

mengubah pola pikir dan perilaku pelaku ke arah yang lebih positif dan membangun, dengan harapan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kapasitas yang lebih baik dan tidak mengulangi tindakan kriminal.

- f. Sanksi yang mengharuskan pelaku untuk mengikuti program pengawasan seperti melaporkan secara rutin ke instansi terkait atau menggunakan aplikasi pelacak lokasi adalah sanksi non fisik. Penetapan sanksi ini didasarkan pada analisis risiko terhadap potensi tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku di masa mendatang. Dengan mengawasi dan memonitor aktivitas pelaku secara teratur, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang serupa dan memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan yang ditetapkan.
- g. Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di depan korban atau masyarakat umum adalah salah satu bentuk sanksi non fisik. Tujuannya adalah untuk membantu dalam pemulihan nama baik korban serta untuk mencegah pelaku dari melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengkaji data dan menganalisis terkait kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Kec. Sendana Kab. Majene, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana secara jelas memenuhi semua aspek dari tindak pidana. Pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum, tanpa memiliki bukti yang memadai untuk mendukung tindakannya. Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan pelaku telah menyebabkan kerugian bagi pihak korban. Hal ini sesuai dengan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana penggelapan hak atas tanah, di mana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti dengan sengaja menyerobot atau menguasai tanah milik orang lain tanpa hak yang sah.
2. Penegakan hukum oleh pemerintah setempat dalam tindak pidana penyerobotan yang terjadi di Kecamatan Sendana terbilang belum cukup efektif dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah. Hal ini ditunjukkan dari lamanya kasus tersebut bisa terselesaikan bahkan ada kasus yang belum terselesaikan sampai dengan sekarang dan ada pelaku yang masih mengulangi tindakannya. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, pemerintah setempat perlu memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait, mempercepat proses penyelesaian kasus melalui pengadilan, serta memberikan

sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan tanah yang sah. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran, dengan menerapkan hukuman yang tegas dan memberikan efek jera, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Sanksi ta'zir yang diterapkan dalam kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Sendana sesuai asas legalitas dalam jarimah ta'zir. Kemudian, pilihan hukuman yang diterapkan menurut penulis sudah relevan dengan pilihan-pilihan hukuman yang ada di jarimah ta'zir. Ta'zir yang diterapkan mulai dari yang ringan sampai berat, seperti teguran keras atau peringatan tertulis bagi pelanggaran pertama, pembayaran denda untuk memberikan ganti rugi kepada korban, hingga hukuman penjara yang lebih berat bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya atau menunjukkan sikap tidak kooperatif dalam proses hukum. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong pelaku agar tidak mengulangi tindakannya.

B. Saran

1. Kepada perangkat desa agar senantiasa memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat tentang penyelesaian perkara penyerobotan tanah. Dengan memberikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami, kita dapat membantu masyarakat memahami hak dan prosedur yang tepat dalam menghadapi masalah ini. Dengan demikian, kita tidak hanya memperkuat kesadaran hukum mereka, tetapi juga mendukung proses penyelesaian yang adil dan transparan bagi semua pihak terkait.

2. Kepada penegak hukum agar senantiasa memberikan sosialisasi yang komprehensif mengenai prosedur penyelesaian tindakan pidana dalam kasus penyerobotan tanah. Dengan meningkatkan pemahaman tentang proses hukum yang berlaku, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam menangani kasus ini dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Kementerian Agama, 2019
- Abdullah, Boeda dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Abubakar, Abdul Syatar dan Achmad *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Gowa: Alauddin University Press, 2020
- Almubarak, Fauzi, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Istighna*, Vol. 1, No 2, (2018)
- Amrullah, M. Kholis, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022
- Arioen, Refi, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2023
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'y al-Islami*, jld. I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Araby, tt),
- Bakhri, Syaiful, *Spektrum Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Depok: Rajawali Perss, 2018
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Muttafaqun 'Alaih: Shahih Bukhari Muslim*, terj. Muhammad Suhadi, Anas Habibi, Tony Timur, Jakarta: Beirut, 2015
- Berutu, Ali Geno, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Purwokerto: Pena Persada, 2020
- Boeda Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Darsi Darsi, Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat" *AL-QISTHU : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2 (2019),
- Dedi, Rusdaya Basri and Islamul Haq, "Tinjauan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam" (Studi Putusan Nomor. 45/Pid.B/2016/Pn Pre), *Delictum : Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam* (2022)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Djulaeka, Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020
- Ferdy, Baso mading, dan Abdul Salam Siku, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, Gowa: Pusaka Almaida, 2021
- Habsara, Dwi Nugraha, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari aspek Hukum Pidana" Jakarta: Fak. Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta 2019
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Malang: Literasi Nusantara, 2019

- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020
- Hendra Gunawan Fitrah, "Penerapan Hukuman Ta'zīr di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan) *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan*", Volume 04 No. 2 (2018)
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016
- Jarnawansyah, Muhammad, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. 2, No. 4 (2023)
- Lestari, Nurindah Damai, "*Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus tahun 2014-2016)*" Makassar; Fak. Hukum Universitas Hasanuddin 2017
- Machfudz, Masyhuri, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022
- Marbun, Jaminuddin, dkk, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Rectum*, Vol 3 No. 2, (2021)
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang: Amanah, 2020
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press, 2020,
- Marsaid, *Hukum Jinayah Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Noer Fikri, 2020
- Marsaid, *Hukum Jinayah Perbandingan (Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Noer Fikri, 2020
- Mhd. Ridwan Lubis, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 20, No. 2 (2021)
- Muchsin, Agus, "Kontekstualisasi Hukum Keadilan Dalam Qishas", *Jurnal Hukum Diklum*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011,
- Muhammad, Abdul Azis, Mohamad Aulia Syifa, *Spektrum Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Muhibbin Mohammad, "Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah", *Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1 (2017)
- Novalia, Vichi, dkk "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material" *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 No. 2 (2024)
- Nurbaeti, Novalia, *Metodologi Penelitian*, Padang; Gita Lentera, 2024
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- Pinem, Rasta Kurniawati Br, *Hukum Pidana Islam*, Medan: Umsu Press, 2021
- Rahman, Irsan, dkk "Analisis Hukum Perdata Tentang Penyerobotan Tanah", *Jurnal Tana Mana*, Vol 3 No 1 (2022)

- Rahmaswary, Della, Ngadino “ Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (STUDI KASUS NOMOR:24/G/2013/PTUN-BL)”, *NOTARIUS*, Volume 12 Nomor 2 (2019)
- Rofiq, Ahmad, dkk “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia” *Journal Of Judicial Review*, Volume 23 No. 2 (2021),
- Shihab,M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Safitri, “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus), Skripsi (Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2022).
- Sayidah,Nur, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018
- Sekarmadji,Agus, dkk. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing*,Surabaya: Air Langga University Press, 2022
- Sherina, Agus Muchsin and Saidah, “Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”, *Delictum :Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam* (2023)
- Sukananda,Satria, “Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2, No. 3 (2021)
- Suwarti, dkk, “Analisis Hukum Penyerobotan Tanah Yang Berimplikasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 11, (2023),
- Syaibah,Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi, *Al-Kutub al-Musannaf fi al-Ahadis wa al-Asar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995
- Tarjo, *Metode Penelitian Administrasi*, Aceh: Syiah Kuala University Press,2021
- Thohari,Fuad, Hadis Ahkam : Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta’zir), Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Wahyuni,Fitri, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Hayyi
Nim : 19.2500.024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Analisis Uqubah Terhadap Tindak Pidana
Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kasus penyerobotan tanah ?
2. Apa factor yang mempengaruhi terjadinya penyerobotan tanah ?
3. Bagaimana upaya pemerintah setempat dalam menangani kasus penyerobotan tanah ?
4. Bagaimana alur penyelesaian penyerobotan tanah yang pemerintah setempat lakukan ?
5. Apa hambatan penyelesaian kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Sendana?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi Mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 08 November 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP; 19760901 200604 2 0001

Wahidin, M.HI
NIP: 197110042003121002

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-942/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

17 Mei 2024

Yth. BUPATI MAJENE
Cq. Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AHMAD HAYYI
Tempat/Tgl. Lahir : SENDANA, 19 November 2000
NIM : 19.2500.024
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : BANUA SELATAN DESA BANUA SENDANA KEC. SENDANA KAB. MAJENE PROV. SULBAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS UQUBAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN SENDANA"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/201/IP/V/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/197/V/2024 Tanggal 19 Mei 2024 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: AHMAD HAYYI
Pekerjaan	: Mahasiswa
N I M	: 192500024
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Pidana Islam
Universitas	: IAIN Pare Pare
Alamat	: Banua Selatan Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**ANALISIS UQUBAH TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KECEMATAN SENDANA**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 29-05-2024
Kepala Dinas



HI. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm. Pemb.
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 196809281992032011



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN SENDANA**

Jalan Sultan Alauddin No. 01, Somba, Kode Pos 91452

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 198 / VI / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Sendana :

Nama : MISBAHUDDIN, S.Sos
Nip : 196612311988031344
Pangkat / Golongan : Pembina
Jabatan : Camat Sendana

Menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : AHMAD HAYYI
NIM : 192500024
Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM
Perguruan : IAIN PARE – PARE
Alamat : Banua Selatan Desa Banua Sendana Kec. Sendana

Telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 21 Mei s/d 21 Juni 2024 di Kecamatan Sendana dengan judul proposal “ANALISIS UQUBAH TA’ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI KECAMATAN SENDANA”.

Demikian Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Somba, 25 Juni 2024

Camat Sendana



MISBAHUDDIN, S.Sos

Pangkat Pembina

NIP : 196612311988031344

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACO TASYRIF
Jabatan : Kader Sendana
Alamat : Palipi

Menerangkan bahwa,

Nama : Ahmad Hayyi
Nim : 19.2500.024
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Uqubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sendana, 3-Juni - 2024



ACO TASYRIF A. Ma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIEDI, A.Md. Kom.

Jabatan : SEKRETARIS DESA

Alamat : DESA BINANGA

Menerangkan bahwa,

Nama : Ahmad Hayyi

Nim : 19.2500.024

Program studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Ugubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sendana, 4 Juni - 2024



Atas nama Kepala Desa Binanga - Sekdes

SUPRIEDI, A.Md. Kom.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Tager
Jabatan : Kadus
Alamat : Butungam.

Menerangkan bahwa,

Nama : Ahmad Hayyi
Nim : 19.2500.024
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Uqubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sendana, 4-Juni - 2024


(Faisal Tager)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hontq Ahman
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Danda Sendan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 30

Menerangkan bahwa,

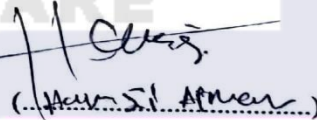
Nama : Ahmad Hayyi
Nim : 19.2500.024
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Uqubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sendana, 7 Juni - 2024

Yang Bersangkutan


(Hontq Ahman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALMUDI ILHAM
Pekerjaan : SUPIR
Alamat : Bandar Sendana
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 35

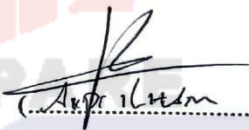
Menerangkan bahwa,

Nama : Ahmad Hayyi
Nim : 19.2500.024
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Uqubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sendana, 7-Juni 2024
Yang Bersangkutan


(Almudi Ilham)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juhaeni
Pekerjaan :
Alamat : Banua Sendana
Jenis Kelamin : perempuan
Umur : 48

Menerangkan bahwa,

Nama : Ahmad Hayyi
Nim : 19.2500.024
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Uqubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sendana, - 9 - Juni - 2024

Yang Bersangkutan


(.....)
Juhaeni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI Nur
Pekerjaan :
Alamat : Bandar Sendana
Jenis Kelamin : perempuan
Umur : 58

Menerangkan bahwa,

Nama : Ahmad Hayyi
Nim : 19.2500.024
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Uqubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sendana, 9 - Juni - 2024

Yang Bersangkutan


(.....)
SITI Nur



Wawancara dengan Bapak Aco Tasyrif selaku Kepala Desa Sendana di Kantor Desa Sendana pada hari Senin, 3 Juni 2024.



Wawancara dengan Bapak Sufriadi, A.Md.Kom selaku Sekretaris Desa Binanga di Kantor Desa Binanga pada hari Selasa, 4 Juni 2024



Wawancara dengan Bapak Faisal Taqer selaku Kepala Dusun Butungan Desa Binanga pada hari Selasa, 4 Juni 2024



Wawancara dengan Bapak Hamsi Arman masyarakat Desa Banua Sendana
Pada hari Rabu, 5 Juni 2024



Wawancara dengan Bapak Ilham masyarakat Desa Banua Sendana pada hari Rabu, 5
Juni 2024

BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap : Ahmad Hayyi

Nama Akrab : Ayyi

TTL : Banua, 19 November 2000

Alamat : Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab.
Majene

Penulis adalah anak bungsu dari lima bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Jasman dan Ibu Jasmah yang disatukan oleh sang Ilahi 29 tahun yang lalu. Di antara lima saudara, penulis memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Hasbi Asiddiq dan Ahmad Baidawi, serta dua saudara perempuan bernama Fatmadiyah dan Megawati. Penulis menempuh pendidikan selama sekitar 12 tahun di Desa Banua Sendana, dimulai dari SDN No. 9 Banua, kemudian melanjutkan ke MTs DDI Banua dan MA DDI Banua di Pondok Pesantren Miftahul Ulum DDI Banua. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Pidana Islam. Selama di bangku perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota beberapa organisasi kemahasiswaan di luar kampus, termasuk Himpunan Pelajar Mandar Majene (HPMM) Kota Parepare dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Semua pengalaman ini diharapkan dapat menjadi bekal penulis untuk kembali ke tanah kelahiran tercinta di Banua Sendana dan mendedikasikan diri untuk mengabdikan di daerah tersebut.